

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayah dan inayahnya sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dokumen ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, serta sebagai implementasi dari pelaksanaan perjanjian kinerja yang disepakati pada tahun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan hasil pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto yang memuat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021. Penyusunan ini, mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah disepakatinya.

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto dan telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian Tugas Jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ini

merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Good Governance, Clean Government dan juga bagi pihak yang berkepentingan.

Jeneponto,

**KEPALA BPKAD,**

**H. ARMAWIH A. PAKI, S.IP.,MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19720404 199101 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Capaian kinerja menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk mencapai kinerja yang optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LAKjIP-PERANGKAT DAERAH) lingkup Badan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto (BPKAD) Tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung terwujudnya Kepemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu, LAKjIP-PERANGKAT DAERAH merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis PERANGKAT DAERAH mengacu pada Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis BPKAD disusunlah Pengukuran Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (PKT-BPKAD) Kabupaten Jeneponto. PKT-BPKAD terdiri dari 11 (Sembilan) sasaran strategis, diantaranya merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, satu sasaran strategis pada *customer perspective* sekaligus sasaran strategis pada *internal business process* dan *learning and growth perspective*. Kesembilan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Terwujudnya ketepatan waktu penetapan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (2) Terwujudnya pengendalian keuangan daerah yang menghasilkan data keuangan daerah yang berkualitas; (3) Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah; (4) terwujudnya pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah yang akuntabel; (5) terwujudnya kebijakan fiskal yang berkualitas dan berkelanjutan dengan beban resiko fiskal dalam rangka stabilisasi pengelolaan keuangan daerah; (6) Terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas; (7) Terwujudnya pengendalian

pelaksanaan APBD; (8) Terlaksananya perencanaan, pengadaan dan penggunaan asset daerah yang efisien, efektif dan transparan; (9) terwujudnya manajemen barang milik daerah (10) Terwujudnya penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan asset daerah yang handal dan akuntabel; (11) Terlaksananya pemanfaatan, penilaian dan penghapusan asset daerah yang *Highest and Best Use*.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto pada tahun anggaran 2021 yang merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Jeneponto,

**KEPALA BPKAD,**

**H. ARMAWIH A. PAKI, S.IP.,MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19720404 199101 1 001

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>                       | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>   |
| a. Latar Belakang .....                                | 1          |
| b. Maksud dan Tujuan .....                             | 2          |
| c. Landasan Hukum .....                                | 3          |
| d. Gambaran Umum Organisasi .....                      | 4          |
| e. Tugas Pokok dan Fungsi .....                        | 6          |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b> | <b>35</b>  |
| a. Perencanaan Kinerja .....                           | 35         |
| b. Penetapan Tujuan dan Sasaran .....                  | 35         |
| c. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan..... | 37         |
| d. Target Kinerja Sasaran .....                        | 42         |
| e. Perjanjian Kinerja .....                            | 53         |
| f. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....        | 54         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>             | <b>55</b>  |
| a. Pengukuran Kinerja .....                            | 55         |
| b. Capaian Kinerja .....                               | 59         |
| c. Akuntabilitas Keuangan .....                        | 61         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                            | <b>103</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung pencapaian terciptanya suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas yang diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan organisasi. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sangat diperlukan untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata pada input (masukan) dari program, melainkan lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampaknya.

Kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan utama sejak adanya kondisi yang lebih demokratis dalam pemerintahan, dimana masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban institusional Perangkat Daerah. LKjIP dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun-tahun berikutnya.

LKjIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Jeneponto, serta salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Perangkat Daerah. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKjIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah berorientasi pada hasil (*result oriented government*) dimaksudkan untuk :

- Memahami pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi melalui akuntabilitas kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu organisasi;
- Mengukur kinerja masing-masing unsur satuan kerja instansi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi;
- Menjadi bahan acuan bagi satuan kerja instansi bersangkutan dalam menyusun pelaksanaan rencana program dan kegiatan.

### **2. Tujuan**

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 bertujuan untuk :

- Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditunjukkan dengan laporan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan /atau keluaran (*output*) penting;
- Memperoleh informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator

kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan;

- Menjalin kesesuaian indikator kinerja sasaran laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indikator kinerja sasaran dalam rencana kinerja indikator kinerja dalam indikator kinerja utama dan indikator dalam rencana strategis.

### **C. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021, adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 470);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto.
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021.
12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021.

#### **D. GAMBARAN ORGANISASI**

##### **1. Struktur Organisasi**

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto, maka struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menjadi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris terdiri atas:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perbendaharaan
- Sub Bidang Pengelolaan Kas
  - Sub Bidang Belanja Langsung
  - Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
- d. Bidang Anggaran terdiri atas:
- Sub Bidang Perencanaan Anggaran
  - Sub Bidang Pengendalian Anggaran
  - Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran
- e. Seksi Akuntansi terdiri atas:
- Sub Bidang Analisis Pencatatan Transaksi
  - Sub Bidang Pelaporan
  - Sub Bidang Bina Entitas Akuntansi
- f. Bidang Asset Daerah terdiri atas:
- Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang Daerah
  - Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah
  - Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah

## **2. Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto memiliki 45 pegawai dengan komposisi berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

- a. Jumlah tenaga teknis dan administratif menurut jenisnya
- S2 : 9 Orang
  - S1 : 29 Orang
  - SLTA : 7 Orang
- b. Komposisi Berdasarkan Golongan dan Pangkat
- Gol II : 7 Orang
  - Gol III : 31 Orang

- Gol IV : 7 Orang

c. Jabatan Struktural

Jabatan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto sebanyak 21 jabatan dengan perincian sebagai berikut:

- Eselon II : 1 Jabatan
- Eselon III : 5 Jabatan
- Eselon IV : 15 Jabatan

## **E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Kepala Badan**

Sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas mengenai fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, maka Kepala Badan memiliki rincian tugas pokok, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (b) mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (g) mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama di bidang keuangan dan aset daerah dengan instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku; (h) menjadi tim anggaran pemerintah daerah yang bertanggungjawab utama terhadap besarnya persetujuan anggaran unit kerja; (i) menyetujui pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (j) mengefesiensikan realisasi pengeluaran sehingga dapat menekan realisasi pengeluaran atau menambah jenis pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat; (k) mengawasi pengadministrasian dan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; (l) menyetujui anggaran kas

bulanan dan menyetujui penerbitan spd; (m) menyiapkan laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD untuk disetujui bupati; (n) membantu kelancaran pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal; (o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; (p) melaksanakan tugas kedinasan yang relevan dengan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang diperintahkan oleh atasan.

## **2. Sekretaris**

Tugas pokok sekretaris, diantaranya melaksanakan, mengelolah administrasi yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, program dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan administrasi program;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sekretaris sebagaimana tersebut di atas, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program bagian sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta

mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun rencana pelaksanaan tugas di bagian sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (g) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (h) memotivasi bawahan di bagian sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (i) mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian perencanaan dan pelaporan dengan para kepala bidang; (j) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bawahan di bagian sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (k) melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi umum, urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (l) merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis operasional di bagian sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (m) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas bagian sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas bagian sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah kepada atasan; (o) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi bagian sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

Menyangkut kelancaran tugas pokok dan fungsi, Sekretariat memiliki 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

(1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai Rincian tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang meliputi urusan surat-menyurat, administrasi kepegawaian, kearsipan, administrasi perjalanan dinas, urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas; Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bagian umum dan kepegawaian; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun rencana kebutuhan dan urusan rumah tangga badan; (g) merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan dan menyusun administrasi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan barang inventaris dinas; (h) melaksanakan pencatatan dan pengadaan barang/asset kebutuhan lingkup badan pengelola keuangan dan asset daerah; (i) menyusun rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; (j) menyiapkan petunjuk teknis operasional tugas-tugas pada sub bagian umum dan kepegawaian; (k) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, cuti, pemberhentian, izin belajar, askes dan pembinaan karier pegawai; (l) melaksanakan urusan gaji serta tunjangan seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (m) mengatur kegiatan protokoler termasuk kegiatan upacara dan apel; (n) mengatur administrasi dan menyiapkan surat tugas/surat perintah perjalanan

dinas (SPPd) serta mendokumentasikan laporan pelaksanaan SPPd; (o) mengatur administrasi dan tata tertib penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas; (p) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas di sub bagian umum dan kepegawaian ; (q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas-sub bagian umum dan kepegawaian; (r) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian.

(2) **Sub Bagian Perencanaan** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program, perencanaan dan pengendalian, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian perencanaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian program;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian perencanaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sub Bagian Perencanaan, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bagian perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun rencana strategis badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; (g) menyusun rencana kerja badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; (h) menyusun laporan capaian kinerja badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; (i) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta anggaran kas badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; (j) menyiapkan bahan bimbingan teknis kegiatan program pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah; (k) melakukan koordinasi dengan dinas terkait terhadap program pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (l) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas di sub bagian program; (m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian program; (n) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bagian program Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

(3) **Sub Bagian Keuangan** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pemanfaatan anggaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian keuangan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian keuangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Rincian tugas pokok Sub Bagian Keuangan, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bagian keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) melaksanakan administrasi keuangan; (g) menghimpun bahan-bahan untuk keperluan anggaran kegiatan rutin Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (h) memotivasi bawahan pada sub bagian keuangan; (i) menyusun laporan keuangan semesteran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (j) menyusun laporan keuangan akhir tahun Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; (k) memeriksa dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak langsung, belanja langsung, belanja hibah dan pos bantuan badan pengelola keuangan dan asset daerah; (l) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas; (m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas sub bagian keuangan kepada atasan; (n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

### **3. Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan dipimpin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai Rincian tugas pengelolaan kas, pelaksanaan perbendaharaan dan pengelolaan gaji;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perbendaharaan;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup bidang perbendaharaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Bidang Perbendaharaan, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program bidang perbendaharaan; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyiapkan, meregistrasi, menerbitkan dan melaksanakan administrasi surat perintah pencairan dana (SP2D); (g) melaksanakan pengadministrasian, pencatatan atas pemungutan dan pemotongan pihak ketiga; (h) pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan, pembuatan dan pemutakhiran gaji pegawai seluruh SKPD; (i) mengeluarkan dan membukukan setiap pengeluaran kas daerah setelah diverifikasi dan otorisasi oleh pejabat yang berwenang; (j) melaksanakan pengelolaan kas non anggaran; (k) menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik; (l) melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek; (m) melaksanakan pelaporan SPP masa dan SPP tahunan; (n) melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pfk; (o) menginventarisir permasalahan pada bidang perbendaharaan dan mencari pemecahannya; (p) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang anggaran; (q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan yang diperintahkan oleh atasan

(1) **Sub Bidang Pengelolaan Kas** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai Rincian tugas melaksanakan laporan aliran kas secara periodik dan bertindak sebagai pejabat kas daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang pengelolaan kas;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang pengelolaan kas;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang pengelolaan kas;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang pengelolaan kas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sub Bidang Pengelolaan Kas, meliputi: (a) menyusun rencana program/kegiatan sub bidang pengelolaan kas; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) melaksanakan pengelolaan kas non anggaran; (g) menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik; (h) melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek; (i) mencatat saldo kas harian pendapatan daerah dan belanja daerah; (j) melakukan pencocokan saldo kas secara berkala antara saldo kas fisik dengan saldo kas menurut pembukuan; (k) mencatat dan mengarsipkan dokumen sumber/bukti penerimaan dan pengeluaran daerah; (l) menginventarisasi permasalahan pada sub bidang; (m) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; (n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

(2) **Sub Bidang Belanja Langsung** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai Rincian tugas memeriksa Surat Perintah Membayar (SPM), menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pembinaan administrasi bendahara pengeluaran Belanja Langsung;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang belanja langsung;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang belanja langsung;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang belanja langsung;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang belanja langsung;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sub Bidang Belanja Langsung, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bidang belanja langsung; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) (f) menilai prestasi kerja bawahan; (g) menerbitkan SP2D belanja langsung SKPD; (h) melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen spm; (i) melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK; (j) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D; (k) menginventarisasi permasalahan pada sub bidang belanja langsung dan mencari pemecahannya; (l) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pada sub bidang belanja langsung; (m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

(3) **Sub Bidang Belanja Tidak Langsung** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai Rincian tugas memeriksa Surat Perintah Membayar (SPM), menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dan pembinaan administrasi pembantu bendahara belanja tidak langsung dan Pembiayaan Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang belanja tidak langsung;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang belanja tidak langsung;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang belanja tidak langsung;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang belanja tidak langsung;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, meliputi: (a) menyusun rencana program/kegiatan sub bidang belanja tidak langsung; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) (e) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (f) menilai prestasi kerja bawahan; (g) melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen spm; (h) menerbitkan SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah; (i) melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pfk; (j) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah berdasarkan SP2D; (k) melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN); (l) membuat pelaporan SPP masa dan SPP tahunan; (m) menginventarisasi permasalahan

pada sub bidang belanja tidak langsung; (n) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pada sub bidang belanja tidak langsung; (o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

#### **4. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai Rincian tugas mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang anggaran;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup bidang anggaran;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Bidang Anggaran, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program bidang anggaran; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (d) menilai prestasi kerja bawahan; (e) menyusun regulasi mengenai kebijakan keuangan daerah; (f) menyiapkan RAPBD dan RAPBD-P dan mempersiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), perubahan APBD, dan nota keuangan; (g) melaksanakan asistensi rencana kerja anggaran (rka), rencana kerja perubahan

anggaran (rkpa), verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (dppa) satuan kerja Perangkat Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (dppa) satuan kerja Perangkat Daerah; (h) memfasilitasi pelaksanaan tugas tim anggaran pemerintah daerah terkait penyusunan RAPBD dan RAPBD-P; (i) mencatat perubahan anggaran satuan kerja setiap unit kerja yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah terkait penyusunan RAPBD dan RAPBD-P; (j) menyusun anggaran kas dan menyiapkan surat penyediaan dana (spd); (k) menginventarisir permasalahan pada bidang anggaran dan mencari pemecahannya; (l) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang anggaran; (m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan yang diperintahkan oleh atasan.

(1) **Sub Bidang Perencanaan Anggaran** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyusun RAPBD dan RAPBD-P.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada satuan kerja;
- b. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang perencanaan anggaran;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang perencanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Seksi Penyusunan APBD, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bidang perencanaan anggaran; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan

mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) mengumpulkan data bahan penyusunan APBD pokok dan APBD perubahan; (g) menyusun rancangan peraturan daerah APBD pokok dan perubahan serta nota keuangan; (h) menyusun rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD pokok dan APBD perubahan serta nota keuangan; (i) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas tim anggaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan RAPBD dan RAPBDp; (j) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bidang perencanaan anggaran; (k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan anggaran; (l) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bidang perencanaan anggaran yang diperintahkan atasan.

(2) **Sub Bidang Pengendalian Anggaran** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai Rincian tugas menyusun dan mengendalikan anggaran kas daerah sertafasilitasi pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang pengendalian anggaran;
- b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang pengendalian anggaran;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengendalian anggaran;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rincian tugas pokok Sub Bidang Pengendalian Anggaran, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bidang pengendalian anggaran; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan



lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyiapkan surat penyediaan dana (spd); menyusun dan mengendalikan anggaran kas daerah; (g) menyiapkan dan mengoordinir pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (dppa) satuan kerja Perangkat Daerah serta dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAI) SKPD; (h) menghitung besaran uang persediaan satuan kerja; (i) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bidang perencanaan anggaran; (j) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan anggaran; (k) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bidang perencanaan anggaran.

(3) **Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran mempunyai Rincian tugas menganalisa dan mengevaluasi data bahan penyusunan dan perencanaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang analisis dan evaluasi anggaran;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang analisis dan evaluasi anggaran;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang analisis dan evaluasi anggaran;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dalam lingkup sub bidang analisis dan evaluasi anggaran;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bidang analisis dan evaluasi anggaran; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun regulasi mengenai kebijakan keuangan daerah; (g) menyiapkan data dan bahan penyusunan kebijakan keuangan daerah; (h) melaksanakan asistensi rka/RKPA satuan kerja; (i) menginventarisasi permasalahan pada sub bidang analisis dan evaluasi anggaran dan mencari pemecahannya; (j) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pada sub bidang analisis dan evaluasi anggaran; (k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

## **5. Bidang Akuntansi**

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Akuntansi mempunyai Rincian tugas menyelenggarakan urusan administrasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jenepono dan pembinaan entitas Akuntansi;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang akuntansi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup bidang akuntansi;

- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan akuntansi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Bidang Akuntansi, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program bidang akuntansi; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) melaksanakan rekonsiliasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran; (g) melaksanakan pencatatan atas transaksi atau kejadian yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. (h) melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran kepada bendahara umum daerah. (i) menyusun laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan pemerintah kabupaten jeponto; (j) menyusun ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan nota keuangan; (k) menyusun ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (l) melaksanakan pembinaan terhadap entitas akuntansi; (m) melaporkan pelaksanaan hasil tugas kepada atasan; (n) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas bidang akuntansi; (o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang akuntansi.; (p) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi bidang akuntansi yang diperintahkan atasan.

(1) **Sub Bidang Analisis Pencatatan Transaksi** dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang analisis pencatatan transaksi yang mempunyai Rincian tugas menyampaikan transaksi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta melakukan verifikasi pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Analisis Pencatatan Transaksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang analisis pencatatan transaksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang sub bidang analisis pencatatan transaksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang sub bidang analisis pencatatan transaksi;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bidang sub bidang analisis pencatatan transaksi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Seksi Analisis Pencatatan Transaksi, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) melaksanakan pencatatan atas transaksi atau kejadian yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; (g) melaksanakan rekonsiliasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas; melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran kepada bendahara umum daerah; (h) menginventarisasi hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; (i) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas; (j) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.; (k) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diperintahkan atasan.

(2) **Sub Bidang Pelaporan** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai Rincian tugas menyelenggarakan urusan akuntansi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sub bidang pelaporan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang sub bidang pelaporan
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup bidang penyusunan laporan keuangan
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bidang pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sub Bidang Pelaporan, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bidang pelaporan; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan pemerintah kabupaten jeneponto; (g) menyusun ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan nota keuangan; (h) menyusun ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) menginventarisasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; (j) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; (k) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bidang penyusunan laporan keuangan; (l) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang penyusunan laporan keuangan.; (m)

melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bidang penyusunan laporan keuangan yang diperintahkan atasan.

(3) **Sub Bidang Bina Entitas Akuntansi** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Bina Entitas Akuntansi mempunyai Rincian tugas pembinaan Entitas Akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Bina Entitas Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Penyusunan Laporan Keuangan
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi Penyusunan Laporan Keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sub Bidang Bina Entitas Akuntansi, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bidang Bina Entitas Akuntansi; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun kebijakan akuntansi; (g) melaksanakan pembinaan terhadap entitas akuntansi; (h) menyediakan dan melaksanakan pemeliharaan sistim informasi keuangan; (i) melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan daerah; (j) menginventarisasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; (k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; (l) mengikuti

rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bidang penyusunan laporan keuangan; (m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang penyusunan laporan keuangan.; (n) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bidang penyusunan laporan keuangan yang diperintahkan atasan

## **6. Bidang Asset**

**Bidang Asset** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Asset mempunyai Rincian tugas menyelenggarakan urusan administrasi perencanaan, kebutuhan barang, pemeliharaan, pelaporan, analisa dan penghapusan asset milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Bidang Asset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang asset;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang asset;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup bidang asset;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang asset;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Bidang Asset, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program bidang asset; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun rencana kebutuhan barang untuk keperluan SKPD; (g) mengadakan analisa terhadap barang inventaris; (h) melakukan pengawasan dan

pengendalian barang inventaris (i) melaksanakan penatausahaan barang milik/dikuasai pemerintah daerah menurut golongan dan kodefikasi termasuk aset yang dipisahkan; (j) melaksanakan penerimaan, pengkoordinasian dan evaluasi laporan barang inventaris dari SKPD; (k) melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat atau dokumen bukti kepemilikan aset daerah; (l) melaksanakan rekonsiliasi dan penyusunan neraca aset daerah; (m) melaksanakan sensus barang daerah; (n) mengadakan penilaian aset daerah; (o) melaksanakan penghapusan barang milik daerah; (p) menyelenggarakan fasilitasi perhitungan atribusi dan penyusutan atas pemanfaatan/penggunaan barang milik/dikuasai pemerintah daerah; (q) melakukan pengamanan aset daerah secara fisik, hukum dan administrasi; (r) melaksanakan pengelolaan pemanfaatan aset/barang milik daerah (s) menginventarisasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; (t) melaporkan pelaksanaan hasil tugas kepada atasan; (u) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas bidang asset; (v) melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang asset.; (w) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi bidang asset yang diperintahkan atasan.

(1) **Sub Bidang analisa kebutuhan barang daerah** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang analisa kebutuhan barang daerah mempunyai Rincian tugas menyelenggarakan urusan administrasi perencanaan, kebutuhan barang terhadap Asset Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan teknis sub bidang analisa kebutuhan barang daerah;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang analisa kebutuhan barang daerah;



- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang analisa kebutuhan barang daerah;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup kegiatan sub bidang analisa kebutuhan barang daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang Daerah, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bidang analisa kebutuhan barang daerah; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi sertamengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) menyusun rencana kebutuhan barang/pemeliharaan untuk keperluan SKPD; (g) menyusun standar analisa belanja; (h) menyusun standar biaya umum; (i) mengadakan analisa terhadap barang inventaris; (j) melakukan pengawasan dan pengendalian barang inventaris; (k) menginventarisasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; (l) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bidang perencanaan kebutuhan; (m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan kebutuhan.; (n) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bidang perencanaan kebutuhan yang diperintahkan atasan.

(2) **Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah mempunyai Rincian tugas menyelenggarakan urusan administrasi dan inventarisasi asset daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan teknis sub bidang inventarisasi barang daerah;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang inventarisasi barang daerah;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang inventarisasi barang daerah;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup kegiatan sub bidang inventarisasi barang daerah;

Rincian tugas pokok Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bidang inventarisasi barang daerah; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) melaksanakan penatausahaan barang milik/dikuasai pemerintah daerah menurut golongan dan kodefikasi termasuk aset yang dipisahkan; (g) melaksanakan penerimaan, pengkoordinasian dan evaluasi laporan barang inventaris dari SKPD; (h) melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat atau dokumen bukti kepemilikan aset daerah; (i) melaksanakan rekonsiliasi aset daerah; (j) menyusun laporan barang inventaris daerah; (k) melaksanakan sensus barang daerah; (l) menginventarisasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; (m) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bidang inventarisasi barang daerah; (n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang inventarisasi barang daerah; (o) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bidang inventarisasi barang daerah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

(3) **Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah mempunyai Rincian tugas menyelenggarakan urusan administrasi Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan program dan kegiatan teknis sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup kegiatan sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah;

Rincian tugas pokok Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah, meliputi: (a) menyusun rencana kegiatan/program sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah; (b) menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; (d) memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; (e) menilai prestasi kerja bawahan; (f) mengadakan penilaian asset daerah; (g) melaksanakan penghapusan barang milik daerah; (h) menyelenggarakan fasilitasi perhitungan atribusi dan penyusutan atas pemanfaatan/penggunaan barang milik/dikuasi pemerintah daerah; (i) melakukan pengamanan aset daerah secara fisik, hukum dan administrasi; (j) melaksanakan pengelolaan

pemanfaatan aset/barang milik daerah (k) menginventarisasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; (l) melaporkan hasil pelaksanaan tugas bawahan; (m) mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah; (n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah.; (o) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang daerah yang diperintahkan oleh atasan.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto (Perbup Jeneponto No.45/2016) seperti terlihat pada Gambar.

**Struktur Organisasi  
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah  
Kabupaten Jeneponto**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Untuk mewujudkan maksud yang tertuang tersebut, maka tatanan pemerintah Kabupaten Jeneponto bertekad mewujudkannya yang dapat dibuktikan melalui pernyataan Visi dan Misi Bupati Jeneponto 2018-2023. Visinya yakni “**Jeneponto SMART 2023**”, dalam arti Jeneponto yang **Berdaya Saing, Maju, Religius, dan Berkelanjutan**” sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 yang selaras dengan arahan RPJPD Kab. Jeneponto Tahun 2006-2026. Adapun penjelasan dari visi diatas sebagai berikut :

#### 1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”

Berdaya saing dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan yang kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup local maupun nasional. Selain itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan gambaran akan tingginya produktifitas daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara smart (pintar) dengan penguasaan teknologi informasi (Information technology).

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama Islam, serta pembinaan bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara baik secara formal maupun secara informal.

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”

Berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Selain itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Adapun yang menjadi Misi Bupati Jeneponto 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata
5. Meningkatkan perekonomian daerah melelaui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan
6. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya

8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

## **B. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan lima tahun kedepan (Renstra-Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023) serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan suatu kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rumusan dasar tujuan pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah kehendak untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Perubahan mendasar tersebut akan dilaksanakan diilhami oleh pelaksanaan reformasi keuangan ditandai oleh kualitas akuntabilitas keuangan sebagai esensi dan syarat tata pemerintahan yang baik dengan delapan area perubahan, yaitu; (i) organisasi; (ii) tatalaksana; (iii) peraturan perundang-undangan; (iv) sumberdaya manusia; (v) pengawasan; (vi) akuntabilitas; (vii) pelayanan publik; (viii) pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Kedelapan area perubahan berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto setidaknya dalam lima tahun mendatang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya serangkaian regulasi atau kebijakan daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah.

Adapun tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik berbasis TIK



2. Mengembangkan rumusan kebijakan fiscal daerah yang berkelanjutan
3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi penganggaran
4. Meningkatkan pengelolaan perbendaharaan yang professional dan akuntabel
5. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan, pertanggung-jawaban dan pelaporan keuangan daerah
6. Mengoptimalkan pengelolaan asset daerah

Adapun Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu:

1. Terwujudnya ketepatan waktu penetapan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
2. Terwujudnya pengendalian keuangan daerah yang menghasilkan data keuangan daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah
4. Terwujudnya kebijakan fiscal yang berkualitas dan berkelanjutan dengan beban resiko fiscal yang rendah dalam rangka stabilisasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas;
6. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan APBD;
7. Terlaksananya perencanaan, pengadaan dan penggunaan asset daerah yang efisien, efektif dan transparan;
8. Terwujudnya penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan asset daerah yang handal dan akuntabel;
9. Terlaksananya pemanfaatan, penilaian dan penghapusan asset daerah yang Highest dan Best Use

### **C. STRATEGI ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dengan langkah menetapkan kebijakan program dan kegiatan.

#### **1. Strategi**

Adapun Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu:

- Mendorong terwujudnya perencanaan penganggaran keuangan yang berkualitas;
- Mendorong percepatan penyelesaian pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- Menyediakan informasi keuangan daerah yang realtime dan akurat;
- Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik pada setiap entitas dengan menerapkan pelaporan keuangan yang berbasis akrual;
- Mengoptimalkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan;
- Penyempurnaan dan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan keuangan di daerah;
- Pengembangan aplikasi keuangan yang terintegrasi dari aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ;
- Mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan;
- Mengefektifkan kesesuaian data asset Perangkat Daerah dengan data asset daerah melalui mekanisme rekonsiliasi asset;
- Menggunakan Sistem Barang milik daerah sebagai sarana pemuktahiran data barang milik daerah;
- Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait peningkatan pencatatan dan pengamanan barang milik daerah.

## **2. Arah Kebijakan**

Adapun Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu:

- Optimalisasi tahapan waktu pelaksanaan perencanaan anggaran, serta meningkatkan fungsi koordinasi antara legislatif dan eksekutif;
- Optimalisasi tahapan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan;
- Pengembangan aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi pendukung lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan secara realtime;

- Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan pada setiap entitas melalui bimbingan teknis dan pelatihan;
- Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang mengacu pada produk kebijakan nasional;
- Optimalisasi Aplikasi keuangan yang terintegrasi untuk menjamin ketersediaan kas yang terencana, transparan dan akuntabel;
- Merumuskan kebijakan teknis system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- Implementasi kebijakan RKBMD guna mengakomodir kebutuhan belanja PERANGKAT DAERAH pada APBD;
- Menetapkan nilai asset daerah di Neraca dalam penyusunan LKPD;
- Merumuskan kebijakan teknis system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah.

### **3. Program dan Kegiatan**

Program Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto ditetapkan dengan memperhatikan upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran, Adapun program yang telah di tetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun Anggaran 2021 yakni :

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

**b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
  - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
  - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
  - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

- Penatausahaan Pembiayaan Daerah
  - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya
  - Koordinasi, Pelaksana Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
  - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
  - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
  - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
  - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran
  - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
    - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
    - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
  5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
    - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
    - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Bidang Keuangan Daerah

**c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Penyusunan Standar Harga
  - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah
  - Inventarisasi Barang Milik Daerah
  - Pengamanan Barang Milik Daerah
  - Penilaian Barang Milik Daerah
  - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
  - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik daerah
  - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
  - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **D. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Target      |
|----|---|---|-------------|
| 1  | 3   | 4   | 5           |
| 1  | Terwujudnya ketepatan waktu Penetapan APBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD   | Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tepat waktu   | Tepat Waktu |
| 2  | Terwujudnya pengendalian Keuangan Daerah yang menghasilkan Data Keuangan Daerah yang berkualitas  | Ketersediaan data informasi keuangan daerah secara realtime   | Web         |
| 3  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah   | Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi   | Tersedia    |
|    |   | OPINI BPK   | WTP         |
| 4  | Terwujudnya Kebijakan fiskal yang berkualitas dan berkelanjutan dengan beban resiko fiskal dalam rangka stabilisasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah  | 80%         |
| 5  | Terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas  | Ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah   | 80%         |
| 6  | Terwujudnya pengendalian pelaksanaan APBD   | persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban | 100%        |
| 7  | Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Asset Daerah yang Efisien, Efektif dan Transparan   | Persentase Penyelesaian standarisasi harga yang disusun   | 100%        |
|    |   | Persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan  | 50%         |

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 8 | Terwujudnya Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Daerah yang handal dan Akuntabel | Persentase Penyelesaian Laporan Tahunna Barang/Asset Milik Pemda      | 100% |
|   |   | Persentase Penyelesaian Pendataan / Inventarisasi Asset Pemda         | 70%  |
|   |   | Persentase Ketersediaan Sistem Informasi barang dan asset daerah      | 70%  |
| 9 | Terlaksananya Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan aset daerah yang Hingest dan Best Use    | Persentase Penyelesaian Asset Pemda yang dihapus                      | 50%  |
|   |   | Persentase Penyelesaian Nilai Asset Daerah yang telah di Rekonsiliasi | 100% |

#### **E. ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM**

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jenepono yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran program adalah sebagai berikut:

| <b>NO</b>     | <b>PROGRAM</b>                                      | <b>ANGGARAN</b>        | <b>PERSENTASE</b> |
|---------------|---|------------------------|-------------------|
| 1             | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | 8.479.043.910          | 4,49 %            |
| 2             | Pengelolaan Keuangan Daerah                         | 179.678.685.441        | 95,18 %           |
| 3             | Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | 617.922.500            | 0,33 %            |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>188.775.651.851</b> | <b>100</b>        |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dimulai dengan konsep, gagasan dan teori pengetahuan tentang kinerja suatu organisasi atau satuan kerja Perangkat Daerah. Kata kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris yakni *performance*, dan kerap diindonesiakan dengan kata *performa* (Wirawan, 2009).

Mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama organisasi dalam meningkatkan kinerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam rangka memperoleh kinerja yang baik. Agar organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja karyawan yang baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal (Simamora, 1997:339)

Definisi atau pengertian kinerja menurut para ahli dapat diuraikan berikut ini:

- Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2006:67)
- Kinerja karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan (Mangkuprawira dan Hubeis, 2007:153).
- Kinerja didefinisikan sebagai seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and Keeps, 1992)
- Kinerja adalah salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja (Griffin, 1987)
- Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard, 1993)

- Pengertian kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson and Ivancevich, 1994)
- Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1991)
- Kinerja merupakan fungsi interaksi antara kemampuan ( $Ability=A$ ), motivasi ( $motivation=M$ ) dan kesempatan ( $Opportunity=O$ ) atau  $Kinerja = f(A \times M \times O)$ ; artinya: kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan (Robbins, 1996)
- Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Hasibuan, 2002:160)

Dari beberapa pengertian kinerja menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi dan meminimalisir kesalahan. Atau kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Pada dasarnya, penetapan indikator kinerja utama secara formal menyatu dengan bentuk pengukuran kinerja tahunan yang dijabarkan dalam bentuk pengukuran kinerja kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah. Keberadaan indikator kinerja utama yang terjalin dan melekat dalam pengukuran kinerja tahunan dan pengukuran kinerja kegiatan, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang

penting dan diupayakan memberikan arti dalam menyelenggarakan pengelolaan kinerja secara sungguh-sungguh serta ditunjukkannya ukuran dari keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Pencapaian kinerja dapat diperoleh gambaran nyata mengenai hasil atau kinerja tinggi suatu organisasi melalui pengukuran kinerja. Dari pentingnya pengukuran kinerja menandakan sama pentingnya indikator kinerja dengan melihat program dan kegiatan menghasilkan kinerja yang baik atau sebaliknya.

Pengelolaan satuan kerja Perangkat Daerah sebagaimana diharapkan dimulai dengan mengetahui kinerja dan hasil melalui pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dioptimalkan untuk pembaruan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Secara singkat, pengukuran kinerja dijalankan untuk mengelola kinerja agar satuan kerja Perangkat Daerah dapat mencapai hasil yang baik dan/atau kinerja yang tinggi.

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana maka dilakukan pengukuran kinerja secara objektif.

Pengukuran Kinerja merupakan metoda Performance Gap, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan, meliputi input, output dan outcome yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan.

## **B. CAPAIAN KINERJA**

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Jeneponto Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Indikator Sasaran

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode        |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1  | $90,1 \leq 100$                  | Sangat Baik                          | Hijau Tua   |
| 2  | $75,1 \leq 90$                   | Baik                                 | Hijau Muda  |
| 3  | $65,1 \leq 75$                   | Sedang                               | Kuning Tua  |
| 4  | $50,1 \leq 65$                   | Rendah                               | Kuning Muda |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        | Merah       |

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Jeneponto dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Jeneponto beserta target dan realisasinya dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran  | Indikator Tujuan/Sasaran  | Target      | Realisasi   | Kode        |
|----|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 2  | 3   | 4           | 5           | 7           |
| 1  | Terwujudnya ketepatan waktu Penetapan APBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD              | Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Sangat Baik |
| 2  | Terwujudnya pengendalian Keuangan Daerah yang menghasilkan Data Keuangan Daerah yang berkualitas | Ketersediaan data informasi keuangan daerah secara realtime       | Web         | Web         | Sangat Baik |

| <b>No</b> | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>   | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Kode</b> |
|-----------|---|---|---------------|------------------|-------------|
| 1         | 2   | 3   | 4             | 5                | 7           |
| 3         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah   | Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi<br>OPINI BPK  | Sudah<br>WTP  | Sudah            | Sangat Baik |
| 4         | Terwujudnya Kebijakan fiskal yang berkualitas dan berkelanjutan dengan beban resiko fiskal dalam rangka stabilisasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah  | 80%           | 80%              | Sangat Baik |
| 5         | Terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas  | Ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah   | 80%           | 80%              | Sangat Baik |
| 6         | Terwujudnya pengendalian pelaksanaan APBD   | Persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban | 100%          | 100%             | Sangat Baik |
| 7         | Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Asset Daerah yang Efisien, Efektif dan Transparan   | Persentase Penyelesaian standarisasi harga yang disusun   | 100%          | 100%             | Sangat Baik |
|           |   | Persentase kesesuaian status penggunaan   | 50%           | 50%              | Sangat Baik |

| <b>No</b> | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>                                       | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Kode</b> |
|-----------|---|---|---------------|------------------|-------------|
| 1         | 2   | 3   | 4             | 5                | 7           |
|           |   | barang yang telah ditetapkan  |               |                  |             |
| 8         | Terwujudnya Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Daerah yang handal dan Akuntabel | Persentase Penyelesaian Laporan Tahunan Barang/Asset Milik Pemda      | 100%          | 100%             | Sangat Baik |
|           |   | Persentase Penyelesaian Pendataan/Inventarisasi Asset Pemda           | 70%           | 70%              | Sangat Baik |
|           |   | Persentase Ketersediaan Sistem Informasi barang dan asset daerah      | 70%           | 70%              | Sangat Baik |
| 9         | Terlaksananya Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan aset daerah yang Higest dan Best Use     | Persentase Penyelesaian Asset Pemda yang dihapus                      | 50%           | 50%              | Sangat Baik |
|           |   | Persentase Penyelesaian Nilai Asset Daerah yang telah di Rekonsiliasi | 100%          | 100%             | Sangat Baik |

Dari 14 indikator kinerja yang mendukung 9 sasaran strategis tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Indikator Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tepat waktu ditargetkan tepat waktu dan realisasinya adalah tepat waktu, maka hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 2) Indikator Ketersediaan data informasi keuangan daerah secara realtime ditargetkan adanya website yang menyediakan data dan informasi keuangan daerah secara realtime. Realisasinya adalah website yang menyediakan data dan



informasi keuangan daerah secara realtime telah tersedia. Ini menandakan bahwa target yang diinginkan telah tercapai.

- 3) Indikator Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi ditargetkan tersedia. Realisasi dari indikator Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi telah tersedia. Ini menunjukkan bahwa target yang diinginkan telah tercapai.
- 4) Indikator Opini BPK dengan targetnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasinya belum bisa diisi karena sampai pada saat penyusunan LKJIP ini masih dalam proses audit BPK sehingga Opini BPK terhadap realisasi anggaran tahun 2021 untuk Kabupaten Jeneponto belum dirilis.
- 5) Indikator Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah dengan target 80% dan realisasi sebesar 80% sehingga hal ini menunjukkan bahwa target tersebut tercapai.
- 6) Indikator Ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah dengan target sebesar 80%. Realisasi dari indikator ini adalah sebesar 80% atau mencapai target yang telah ditentukan.
- 7) Indikator Persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban dengan target 100% pada tahun 2021. Realisasi Persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban adalah sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa realisasi target telah tercapai.
- 8) Indikator Persentase Penyelesaian standarisasi harga yang disusun dengan target sebesar 100%. Realisasi dari indikator ini adalah 100%, hal ini menunjukkan bahwa standarisasi harga yang disusun telah selesai dan target yang telah ditetapkan telah tercapai.
- 9) Indikator persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan dengan target kinerja sebesar 50%. Adapun realisasi dari target kinerja tersebut adalah sebesar 50%, sehingga ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mencapai target adalah sebesar 100%.

- 10)Terkait Indikator Persentase Penyelesaian Laporan Tahunan Barang/Asset Milik Pemda yang menargetkan kinerja sebesar 100%, berdasarkan tabel diatas dapat diasumsikan bahwa realisasi dari kinerja indikator tersebut sebesar 100%. Hal ini menunjukkann bahwa target kinerja tersebut telah tercapai.
- 11)Adapun indikator Persentase Penyelesaian Pendataan/Inventarisasi Asset Pemda dengan target kinerja sebesar 70%, sedangkan realisasi dari indikator kinerja tersebut adalah sebesar 70%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.
- 12)Indikator Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Barang dan Asset Daerah dengan target kinerja sebesar 70%, realisasi yang mampu dilakukan terhadap target tersebut adalah 70% dan ini menunjukkan bahwa target indikator tersebut tercapai 100%.
- 13)Indikator Persentase Penyelesaian Asset Pemda yang dihapus dengan target sebesar 50%, sedangkan realisasi kinerja terhadap indikator ini adalah sebesar 50% sehingga ini dapat menunjukkan bahwa target indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 14)Indikator Persentase Penyelesaian Nilai Asset Daerah yang telah di Rekonsiliasi dengan target kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi dari indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100%, sehingga ini menunjukkan bahwa target kinerja tersebut telah tercapai 100%.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori sangat baik. Namun demikian, pencapaian ini harus tetap ditingkatkan dengan permasalahan tahun sebelumnya sebagai masukan dalam perencanaan tahun berikutnya.

### **C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021**

| No | Indikator Tujuan/Sasaran  | Realisasi   |             | Capaian Kinerja |      |
|----|---|-------------|-------------|-----------------|------|
|    |   | 2020        | 2021        | 2020            | 2021 |
| 1  | 3   | 4           | 5           | 6               | 7    |
| 1  | Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tepat waktu   | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100%            | 100% |
| 2  | Ketersediaan data informasi keuangan daerah secara realtime   | Web         | Web         | 100%            | 100% |
| 3  | Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi   | Sudah       | Sudah       | 100%            | 100% |
|    | OPINI BPK   | WDP         |             | 80%             |      |
| 4  | Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah  | 80%         | 80%         | 80%             | 80%  |
| 5  | Ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah   | 80%         | 80%         | 80%             | 80%  |
| 6  | Persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban | 100%        | 100%        | 100%            | 100% |
| 7  | Persentase Penyelesaian standarisasi harga yang disusun   | 100%        | 100%        | 100%            | 100% |
|    | Persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan  | 50%         | 100%        | 60%             | 100% |
| 8  | Persentase Penyelesaian Laporan Tahunan Barang/Asset Milik Pemda  | 100%        | 100%        | 100%            | 100% |
|    | Persentase Penyelesaian Pendataan/Inventarisasi Asset Pemda   | 71,43 %     | 100%        | 71,43 %         | 100% |
|    | Persentase Ketersediaan Sistem Informasi barang dan asset daerah  | 100%        | 100%        | 100%            | 100% |

| No | Indikator Tujuan/Sasaran  | Realisasi |      | Capaian Kinerja |      |
|----|---|-----------|------|-----------------|------|
|    |   | 2020      | 2021 | 2020            | 2021 |
| 1  | 3   | 4         | 5    | 6               | 7    |
| 9  | Persentase Penyelesaian Asset Pemda yang dihapus                      | 20%       | 100% | 20%             | 100% |
|    | Persentase Penyelesaian Nilai Asset Daerah yang telah di Rekonsiliasi | 100%      | 100% | 100%            | 100% |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja terkait penetapan peraturan daerah dan peraturan bupati pada tahun 2020 dan 2021 ditetapkan tepat waktu sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 mencapai seratus persen (100%). Hal yang sama juga terjadi pada indikator kinerja ketersediaan data informasi keuangan daerah secara realtime, dimana pada tahun 2020 dan 2021 telah tersedia website pengelolaan keuangan daerah sehingga memungkinkan keuangan daerah dapat diakses secara online dan realtime.

Lain halnya dengan indikator kinerja sistem pengelolaan keuangan daerah perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dimana pada tahun 2020 sistem pengelolaan keuangan daerah perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi. Namun pada tahun 2021 sistem pengelolaan keuangan daerah perencanaan dan penganggaran sudah terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan capaian kinerja sebesar 100%. Selain itu, indikator kinerja terkait Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Jeneponto adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk tahun 2021, Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Jeneponto belum dirilis karena masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Indikator penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah tidak mengalami peningkatan capaian kinerja dimana pada tahun 2020 dan 2021 persentase capaian kinerjanya adalah sama yakni sebesar 80%. Demikian pula dengan indikator kinerja ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah juga

menunjukkan gejala statis karena tetap memperoleh 80% capaian kinerja di tahun 2020 dan 2021.

Persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban menunjukkan gejala yang menggembirakan karena dapat mempertahankan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada indikator kinerja persentase penyelesaian standarisasi harga yang disusun.

Lain hal yang terjadi pada indikator kinerja persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2020, realisasinya hanya sebesar 50% dengan capaian sebesar 60%. Namun pada tahun 2021 hal ini dapat ditingkatkan dengan realisasi dan capaian sebesar 100%. Hal yang berbeda terjadi pada indikator kinerja persentase penyelesaian laporan tahunan barang/asset milik pemda dimana pada tahun 2020 dan 2021 memperoleh nilai realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

Sedangkan untuk indikator kinerja persentase penyelesaian pendataan/inventarisasi asset pemda dimana pada tahun 2020 realisasi dan capaian kerjanya adalah sebesar 71,43%, namun dapat ditingkatkan pada tahun 2021 sebesar 100%. Selain itu, indikator kinerja persentase ketersediaan sistem informasi barang dan asset daerah yang pada tahun 2020 belum ada atau 0% akhirnya dapat diadakan pada tahun 2021 yang berarti terjadi peningkatan realisasi dan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Untuk indikator kinerja persentase penyelesaian asset pemda yang dihapus pada table diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 realisasi dan capaian kinerja hanya 20%, akhirnya dapat ditingkatkan pada tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja yakni sebesar 100%. Indikator terakhir yakni indikator persentase penyelesaian nilai asset daerah yang telah di rekonsiliasi realisasi dan capaian kinerja indikator tersebut tetap dapat dipertahankan yakni sebesar 100% pada tahun 2020 dan 2021.

#### **D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN SASARAN STRATEGIS**

Berdasarkan perencanaan strategis terdapat 9 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu :

1. Terwujudnya ketepatan waktu Penetapan APBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya ketepatan waktu penetapan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dengan satu (1) indikator kinerja sasaran untuk tahun 2021 memperlihatkan capaian kinerja “Tepat Waktu” dengan predikat sangat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan | Target      | Realisasi   | Capaian     |
|---|---|--------|-------------|-------------|-------------|
| Terwujudnya ketepatan waktu Penetapan APBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD | Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tepat waktu | Waktu  | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Sangat Baik |

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

| Indikator Kinerja   | Sat   | Capaian     |             | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---|-------|-------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|
|   |       | 2020        | 2021        |                  |                      |                  |
| Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tepat waktu | Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu      | Tepat Waktu          | Dipertahankan    |

Terwujudnya ketetapan waktu penetapan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD karena adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Jenepono yang bersinergi sehingga Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait dengan penetapan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berjalan dengan lancar. Kondisi ini diharapkan terus terjadi sampai dengan berakhirnya target Rencana Strategis BPKAD. Program / Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja

sasaran “Terwujudnya ketetapan waktu penetapan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD” adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran yang tepat waktu.
- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu.
- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang tepat waktu.
- Adanya komitmen Bupati bersama dengan DPRD untuk menetapkan APBD tepat waktu dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang juga tepat waktu.
- Tingginya semangat dan motivasi bekerja dari para stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel.
- Komitmen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten untuk membahas dan menyepakati APBD tahun 2021 tepat waktu.

Masalah yang sering timbul :

- Masih ada beberapa SKPD yang agak telat dalam menyusun dokumen terkait dengan anggaran.
- Penyesuaian dengan penggunaan system baru dalam pengelolaan keuangan berupa Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Solusi yang ditawarkan :

- Melakukan proses Coaching Clinic dalam penyusunan RKA, DPA SKPD.
- Menetapkan jadwal yang disepakai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jeneponto.

Kondisi ini diharapkan berlanjut sampai dengan berakhirnya masa Renstra tahun 2023.

2. Terwujudnya pengendalian Keuangan Daerah yang menghasilkan Data Keuangan Daerah yang berkualitas

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pengendalian keuangan daerah yang menghasilkan data keuangan daerah yang berkualitas” dengan satu (1) indikator kinerja sasaran untuk tahun 2021 memperlihatkan capaian kinerja “Website” dengan predikat sangat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian     |
|--|---|--------|--------|-----------|-------------|
| Terwujudnya pengendalian Keuangan Daerah yang menghasilkan Data Keuangan Daerah yang berkualitas | Ketersediaan data informasi keuangan daerah secara realtime | Web    | Web    | Web       | Sangat Baik |

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

| Indikator Kinerja   | Sat | Capaian |      | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---|-----|---------|------|------------------|----------------------|------------------|
|   |     | 2020    | 2021 |                  |                      |                  |
| Ketersediaan data informasi keuangan daerah secara realtime | Web | Web     | Web  | Web              | Web                  | Dipertahankan    |

Terwujudnya pengendalian Keuangan Daerah yang menghasilkan Data Keuangan Daerah yang berkualitas karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya. Website keuangan daerah “SIMRAL” telah memudahkan pengendalian keuangan daerah, sehingga data dan informasi terkait keuangan daerah dapat ditampilkan secara realtime. Manajemen keuangan daerah yang modern mempersyaratkan data dan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara online dan tanpa batas. Kondisi ini diharapkan terus terjadi sampai dengan berakhirnya target Rencana Strategis BPKAD. Program / Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja



sasaran “Terwujudnya pengendalian Keuangan Daerah yang menghasilkan Data Keuangan Daerah yang berkualitas” adalah sebagai berikut :

- Program perencanaan pembangunan
- Program pengembangan data dan informasi
- Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Tersedianya Website SKPD
- Terkoneksinya Website SKPD dengan Website Pemerintah Kabupaten
- Tersedianya data dan informasi Keuangan Daerah.

Masalah yang timbul adalah belum maksimalnya pemanfaatan website baik yang ada di SKPD maupun yang ada di Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Solusi yang ditawarkan adalah perlunya pemanfaatan website dan ketersediaan data dan informasi keuangan daerah secara maksimal.

Kondisi ini diharapkan berlanjut sampai dengan berakhirnya masa Renstra tahun 2023.

### 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah” dengan dua (2) indikator kinerja sasaran untuk tahun 2021 memperlihatkan capaian kinerja dengan predikat sangat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian     |
|---|---|--------|--------|-----------|-------------|
| Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah | Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Penganggaran | Ada    | Sudah  | Sudah     | Sangat Baik |

|  |                     |     |     |  |  |
|--|---------------------|-----|-----|--|--|
|  | n yang terintegrasi |     |     |  |  |
|  | Opini BPK           | WTP | WTP |  |  |

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

| Indikator Kinerja   | Sat   | Capaian |       | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---|-------|---------|-------|------------------|----------------------|------------------|
|   |       | 2020    | 2021  |                  |                      |                  |
| Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi | Sudah | Belum   | Sudah | Sudah            | Sudah                | Meningkat        |

Kualitas tata kelola keuangan daerah semakin meningkat karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya melalui sistem pengelolaan keuangan daerah perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Hal ini dibuktikan karena pada tahun 2020, sistem pengelolaan keuangan daerah Perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi, sedangkan pada tahun 2021, sistem pengelolaan keuangan daerah Perencanaan dan penganggaran sudah terintegrasi. Kondisi ini diharapkan terus terjadi sampai dengan berakhirnya target Rencana Strategis BPKAD.

| Indikator Kinerja | Sat | Capaian |      | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|-------------------|-----|---------|------|------------------|----------------------|------------------|
|                   |     | 2020    | 2021 |                  |                      |                  |
| Opini BPK         | WTP | WDP     |      |                  | WTP                  |                  |

Pada tahun 2020, Opini BPK terhadap tata kelola keuangan daerah Kabupaten Jeneponto adalah “Wajar Dengan Pengecualian”. Untuk tahun 2021 sampai LKJIP ini disusun, keuangan daerah Kabupaten Jeneponto sementara diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Sulsel, sehingga opini BPK terkait tata kelola keuangan daerah Kabupaten Jeneponto belum dapat dirilis.

Program / Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah” adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi adalah :

- Tersedianya sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Hambatan yang sering terjadi adalah :

- Belum maksimalnya proses integrasi data dan informasi keuangan daerah karena adanya aplikasi tata kelola keuangan yang baru

Solusi yang ditawarkan :

- Meningkatkan peran tenaga Teknologi Informasi yang berkaitan dengan Aplikasi SIMRAL dan SIPD.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Opini BPK adalah :

- Tersedianya laporan keuangan daerah yang memadai
- Tersedianya laporan keuangan SKPD

Hambatan yang sering terjadi adalah :

- Belum tertibnya pencatatan dan penyelesaian kewajiban pemerintah daerah.
- Belum tertibnya pencatatan dan pemeriksaan asset.

Solusi yang ditawarkan :

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam penyelesaian laporan keuangan SKPD

- Melakukan koordinasi dalam rekonsialiasi Asset.
4. Terwujudnya Kebijakan fiskal yang berkualitas dan berkelanjutan dengan beban resiko fiskal dalam rangka stabilisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Kebijakan fiskal yang berkualitas dan berkelanjutan dengan beban resiko fiskal dalam rangka stabilisasi Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan satu (1) indikator kinerja sasaran untuk tahun 2021 memperlihatkan capaian kinerja dengan predikat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan | Target | Realisasi | Capaian     |
|---|--|--------|--------|-----------|-------------|
| Terwujudnya Kebijakan fiskal yang berkualitas dan berkelanjutan dengan beban resiko fiskal dalam rangka stabilisasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah | 80%    | 80%    | 100%      | Sangat Baik |

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

| Indikator Kinerja  | Sat | Capaian |      | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|--|-----|---------|------|------------------|----------------------|------------------|
|  |     | 2020    | 2021 |                  |                      |                  |
| Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah | %   | 80 %    | 80 % | 80 %             | 100                  | Statis           |

Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah harus terus dilaksanakan dan dikembangkan

sehingga menjadi rujukan/pedoman dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sampai sekarang masih digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jeneponto.

Program / Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah” adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah.

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah adalah :

- Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru.
- Tersedianya Standar Operation Procedure (SOP)
- Tersedianya regulasi pelaksanaan teknis keuangan daerah.

Hambatan yang terjadi adalah :

- Belum tersedianya Peraturan Daerah terkait pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah yang terbaru.

Solusi yang ditawarkan :

- Perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 5. Terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas” dengan satu (1) indikator kinerja sasaran untuk tahun 2021 memperlihatkan capaian kinerja dengan predikat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian     |
|--|---|--------|--------|-----------|-------------|
| Terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas | Ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah | 80%    | 80%    | 100%      | Sangat Baik |

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

| Indikator Kinerja   | Sat | Capaian |      | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---|-----|---------|------|------------------|----------------------|------------------|
|   |     | 2020    | 2021 |                  |                      |                  |
| Ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah | %   | 80 %    | 80 % | 80 %             | 100                  | Statis           |

Ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah harus terus dilaksanakan dan dikembangkan sehingga menjadi rujukan/pedoman dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sampai sekarang masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pengelolaan keuangan daerah.

Program / Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran “Terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas” adalah sebagai berikut

:

- Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah.

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah adalah :

- Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru.
- Tersedianya Standar Operation Procedure (SOP)
- Tersedianya regulasi pelaksanaan teknis keuangan daerah.

Hambatan yang terjadi adalah :

- Belum tersedianya Peraturan Daerah terkait pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah yang terbaru.

Solusi yang ditawarkan :

- Perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 6. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan APBD

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pengendalian pelaksanaan APBD” dengan satu (1) indikator kinerja sasaran untuk tahun 2021 memperlihatkan capaian kinerja dengan predikat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja   | Sat  | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|------|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya pengendalian pelaksanaan APBD | Persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban | 100% | 100%   | 100%      | Baik    |

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

| Indikator Kinerja   | Sat | Capaian |       | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---|-----|---------|-------|------------------|----------------------|------------------|
|   |     | 2020    | 2021  |                  |                      |                  |
| Persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban | %   | 85 %    | 100 % | 100 %            | 100                  | Meningkat        |

Persentase realisasi ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban pada tahun 2020 hanya mencapai 85%, namun pada tahun 2021 mencapai 100%. Hal ini menjadi tanda terjadinya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Program / Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran “Terwujudnya pengendalian pelaksanaan APBD” adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah.

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban adalah :

- Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru.



- Tersedianya Standar Operation Procedure (SOP)
- Tersedianya regulasi pelaksanaan teknis keuangan daerah.

Hambatan yang terjadi adalah :

- Masih terjadinya pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu sesuai AKD yang mengakibatkan menumpuknya kegiatan pencairan anggaran diakhir tahun.

Solusi yang ditawarkan :

- Perlunya melaksanakan pencairan anggaran sesuai jadwal AKD baik penerimaan maupun pengeluaran.

Kondisi ini diharapkan terus terjadi sampai dengan berakhirnya target Rencana Strategis BPKAD.

#### 7. Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Asset Daerah yang Efisien, Efektif dan Transparan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Asset Daerah yang Efisien, Efektif dan Transparan” dengan dua (2) indikator kinerja sasaran untuk tahun 2021 memperlihatkan capaian kinerja dengan predikat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan | Target | Realisasi | Capaian     |
|---|--|--------|--------|-----------|-------------|
| Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Asset Daerah yang Efisien, Efektif dan Transparan | Persentase Penyelesaian standarisasi harga yang disusun              | 100%   | 100%   | 100%      | Sangat Baik |
|   | Persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan | 50%    | 50%    | 100%      | Sangat Baik |

Perbandingan realisasi kinerja persentase penyelesaian standarisasi harga yang disusun tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

|  |  |         |  |  |  |
|--|--|---------|--|--|--|
|  |  | Capaian |  |  |  |
|--|--|---------|--|--|--|

| Indikator Kinerja                                       | Sat | 2020  | 2021  | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---|-----|-------|-------|------------------|----------------------|------------------|
| Persentase Penyelesaian standarisasi harga yang disusun | %   | 100 % | 100 % | 100 %            | 100                  | Statis           |

Persentase realisasi Penyelesaian standarisasi harga yang disusun pada tahun 2020 mencapai 100% dan pada tahun 2021 kinerja tersebut dapat dipertahankan. Sedangkan untuk realisasi kinerja Persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja  | Sat | Capaian |       | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|--|-----|---------|-------|------------------|----------------------|------------------|
|  |     | 2020    | 2021  |                  |                      |                  |
| Persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan | %   | 60%     | 100 % | 100 %            | 100                  | Meningkat        |

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebesar 60%, sedangkan pada tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi 100%. Hal ini terjadi karena adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jeneponto untuk mengelola asset daerah yang ada. Program / Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran “Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Asset Daerah yang Efisien, Efektif dan Transparan” adalah sebagai berikut :

- Program pengelolaan asset daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator persentase penyelesaian standarisasi harga yang disusun dan persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan adalah :

- Tersedianya regulasi terkait standar harga (SHS, ASB)
- Tersedianya data pengguna barang milik daerah.

Hambatan yang terjadi adalah :

- Kurang tersedianya data harga barang dari SKPD.
- Tidak tertibnya proses mutasi barang.
- Tidak tertibnya pencatatan barang milik daerah

Solusi yang ditawarkan :

- Perlunya melakukan koordinasi dan sinkronisasi harga barang daerah.
- Perlunya penertiban penggunaan barang milik daerah.
- Perlunya pencatatan barang milik daerah sesuai target penggunaannya.

Kondisi ini diharapkan terus terjadi sampai dengan berakhirnya target Rencana Strategis BPKAD.

#### 8. Terwujudnya Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Daerah yang Handal dan Akuntabel

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Daerah yang Handal dan Akuntabel” dengan tiga (3) indikator kinerja sasaran untuk tahun 2021 memperlihatkan capaian kinerja dengan predikat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Satuan | Target | Realisasi | Capaian     |
|--|--|--------|--------|-----------|-------------|
| Terwujudnya penatusahaan, pengamanan dan pemeliharaan asset daerah yang handal dan akuntabel | Persentase Penyelesaian laporan tahunan barang / asset milik pemda | 100%   | 100%   | 100%      | Sangat Baik |
|  | Persentase penyelesaian pendataan / inventarisasi asset pemda      | 70%    | 70%    | 100%      | Sangat Baik |

|  |  |     |     |      |             |
|--|--|-----|-----|------|-------------|
|  | Persentase ketersediaan system informasi barang dan asset daerah | 70% | 70% | 100% | Sangat Baik |
|--|--|-----|-----|------|-------------|

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Penyelesaian laporan tahunan barang / asset milik pemda tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

| Indikator Kinerja  | Sat | Capaian |       | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|--|-----|---------|-------|------------------|----------------------|------------------|
|  |     | 2020    | 2021  |                  |                      |                  |
| Persentase Penyelesaian laporan tahunan barang / asset milik pemda | %   | 100 %   | 100 % | 100 %            | 100                  | Statis           |

Persentase realisasi penyelesaian laporan tahunan barang / asset milik pemda pada tahun 2020 mencapai 100% dan pada tahun 2021 kinerja tersebut dapat dipertahankan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja Persentase penyelesaian pendataan / inventarisasi asset pemda tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja   | Sat | Capaian |       | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---|-----|---------|-------|------------------|----------------------|------------------|
|   |     | 2020    | 2021  |                  |                      |                  |
| Persentase penyelesaian pendataan / inventarisasi asset pemda | %   | 71,43%  | 100 % | 100 %            | 100                  | Meningkat        |

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian pendataan / inventarisasi asset pemda pada tahun 2020 adalah sebesar 71,43%, sedangkan pada tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi 100%. Hal ini terjadi karena adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jeneponto untuk mengelola asset daerah yang ada.

Sedangkan untuk realisasi kinerja Persentase ketersediaan system informasi barang dan asset daerah tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja  | Sat | Capaian |       | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|--|-----|---------|-------|------------------|----------------------|------------------|
|  |     | 2020    | 2021  |                  |                      |                  |
| Persentase ketersediaan system informasi barang dan asset daerah | %   | 0%      | 100 % | 100 %            | 100                  | Meningkat        |

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Persentase ketersediaan system informasi barang dan asset daerah pada tahun 2020 adalah sebesar 0%, sedangkan pada tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi 100%. Hal ini terjadi karena adanya system informasi barang dan asset daerah walaupun belum secara online.

Program / Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran “Terwujudnya penatusahaan, pengamanan dan pemeliharaan asset daerah yang handal dan akuntabel” adalah sebagai berikut :

- Program pengelolaan asset daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator persentase penyelesaian laporan tahunan barang / asset milik pemda, persentase penyelesaian pendataan / inventarisasi asset pemda dan persentase ketersediaan system informasi barang dan asset daerah adalah :

- Tersedianya laporan tahunan barang milik daerah
- Tersedianya data barang milik daerah dari SKPD
- Terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah yang ada di SKPD
- Tersedianya data barang dan asset daerah
- Tersedianya sistem informasi barang milik daerah.

Hambatan yang terjadi adalah :

- Tidak tertibnya penatusahaan barang milik daerah

- Kurangnya sumber daya manusia pengelola barang
- Belum terkoneksi sistem informasi barang milik daerah secara online dengan SKPD

Solusi yang ditawarkan :

- Menyediakan SDM pengelola barang yang handal
- Perlu menyediakan aplikasi sistem informasi barang dan asset daerah secara online

Kondisi ini diharapkan terus terjadi sampai dengan berakhirnya target Rencana Strategis BPKAD.

#### 9. Terlaksananya Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan aset daerah yang Highest dan Best Use

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terlaksananya Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan aset daerah yang Highest dan Best Use” dengan dua (2) indikator kinerja sasaran untuk tahun 2021 memperlihatkan capaian kinerja dengan predikat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Satuan | Target | Realisasi | Capaian     |
|--|--|--------|--------|-----------|-------------|
| Terlaksananya pemanfaatan dan penghapusan asset daerah yang highest dan best use | Persentase penyelesaian asset pemda yang dihapus                     | 50%    | 50%    | 100%      | Sangat Baik |
|  | Persentase penyelesaian nilai asset daerah yang telah direkonsiliasi | 100%   | 100%   | 100%      | Sangat Baik |

Perbandingan realisasi kinerja Persentasi penyelesaian asset pemda yang dihapus tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

| Indikator Kinerja | Sat | Capaian |      | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|-------------------|-----|---------|------|------------------|----------------------|------------------|
|                   |     | 2020    | 2021 |                  |                      |                  |

|  |   |      |       |       |     |           |
|--|---|------|-------|-------|-----|-----------|
| Persentase penyelesaian asset pemda yang dihapus | % | 20 % | 100 % | 100 % | 100 | Meningkat |
|--|---|------|-------|-------|-----|-----------|

Dari table tersebut dapat digambarkan bahwa persentase realisasi penyelesaian asset pemda yang dihapus pada tahun 2020 hanya mencapai 20% dan pada tahun 2021 kinerja tersebut dapat ditingkatkan menjadi 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja Persentase penyelesaian nilai asset daerah yang telah direkonsiliasi tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja  | Sat | Capaian |       | Capaian s.d 2021 | Target Akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|--|-----|---------|-------|------------------|----------------------|------------------|
|  |     | 2020    | 2021  |                  |                      |                  |
| Persentase penyelesaian nilai asset daerah yang telah direkonsiliasi | %   | 100%    | 100 % | 100 %            | 100                  | Statis           |

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian nilai asset daerah yang telah direkonsiliasi pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dan pada tahun 2021 dapat dipertahankan. Hal ini terjadi karena adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jeneponto untuk mengelola asset daerah yang ada.

Program / Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran “Terlaksananya pemanfaatan dan penghapusan asset daerah yang highest dan best use” adalah sebagai berikut :

- Program pengelolaan asset daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator persentase realisasi penyelesaian asset pemda yang dihapus dan persentase penyelesaian nilai asset daerah yang telah direkonsiliasi adalah :

- Tersedianya data barang milik daerah yang akan dihapus
- Terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah di SKPD

- Tersedianya data hasil rekonsiliasi barang milik daerah
- Tersedianya data barang milik daerah yang valid dari SKPD

Hambatan yang terjadi adalah :

- Tidak tertibnya pencatatan barang milik daerah yang akan dihapus
- Kurangnya tindak lanjut hasil rekonsiliasi barang milik daerah

Solusi yang ditawarkan :

- Menertibkan dokumen informasi barang milik daerah (KIB, KIR)
- Membuat sistem perhitungan penyusutan nilai barang milik daerah
- Perlu menindaklanjuti hasil rekonsiliasi barang milik daerah.

Kondisi ini diharapkan terus terjadi sampai dengan berakhirnya target Rencana Strategis BPKAD.

Adapun indikator capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2021 adalah seperti dalam table berikut ini :

| Rumus dan Data Variabel  |        | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi |        |        |      |      |
|--|--------|--------------|------|------|------|------|-----------|--------|--------|------|------|
|  |        | 2019         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019      | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 |
| <u>Jumlah OPD yang Menyusun Tepat</u>                            | x 100% |              |      | 100  | 100  | 100  | 44        | 44     | 44     |      |      |
| Jumlah OPD Keseluruhan   |        |              |      | 100  | 100  | 100  | 44        | 44     | 44     |      |      |
|  |        |              |      |      |      |      | 100,00    | 100,00 | 100,00 |      |      |
|  |        |              |      |      |      |      |           |        |        |      |      |
| Rumus dan Data Variabel  |        | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi |        |        |      |      |
|  |        | 2019         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019      | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 |
| Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan <u>dalam APBD</u>           | x 100% |              |      | 100  | 100  | 100  |           |        | 1.074  |      |      |
| Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                             |        |              |      | 100  | 100  | 100  |           |        | 1.009  |      |      |
|  |        |              |      |      |      |      |           |        | 106,44 |      |      |
|  |        |              |      |      |      |      |           |        |        |      |      |
| Rumus dan Data Variabel  |        | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi |        |        |      |      |
|  |        | 2019         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019      | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 |
| Jumlah OPD yang menyampaikan <u>laporan keuangan Tepat Waktu</u> | x 100% |              |      | 100  | 100  | 100  | 44        | 44     | 44     |      |      |
| Jumlah OPD Keseluruhan   |        |              |      | 100  | 100  | 100  | 44        | 44     | 44     |      |      |
|  |        |              |      |      |      |      | 100,00    | 100,00 | 100,00 |      |      |
|  |        |              |      |      |      |      |           |        |        |      |      |
| Rumus dan Data Variabel  |        | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi |        |        |      |      |
|  |        | 2019         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019      | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 |
| Jumlah aset Tetap Tanah & Bangunan <u>yang dimanfaatkan</u>      | x 100% |              |      | 90   | 100  | 100  |           |        | 4.610  |      |      |
| Jumlah aset Tetap Tanah & Bangunan                               |        |              |      | 90   | 100  | 100  |           |        | 4.610  |      |      |
|  |        |              |      |      |      |      |           |        | 100,00 |      |      |
|  |        |              |      |      |      |      |           |        |        |      |      |



## **E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- a) Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan kinerja baik dilevel pemerintah daerah maupun dilevel SKPD
- b) Tingginya kepedulian pegawai di BPKAD untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan
- c) Komitmen seluruh ASN untuk mencapai Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian
- d) Tingginya harapan masyarakat akan terlaksananya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- e) Tingginya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah.

Hambatan / masalah yang sering terjadi :

- a) Belum optimalnya peran SKPD dalam menyediakan data dan informasi terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di SKPD masing-masing
- b) Belum adanya basis data yang memadai (Aplikasi) yang terintegrasi secara online baik dalam pengelolaan keuangan maupun asset daerah.
- c) Masih lemahnya sumber daya manusia aparat daerah terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan asset daerah
- d) Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan anggaran di SKPD
- e) Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah

Strategi / upaya pemecahan masalah :

- a) Memaksimalkan peran SKPD dalam menyediakan data dan informasi terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di SKPD masing-masing
- b) Menyediakan basis data yang memadai (Aplikasi) yang terintegrasi secara online baik dalam pengelolaan keuangan maupun asset daerah

- c) Melaksanakan diklat teknis dan fungsional terkait pengelolaan keuangan dan asset daerah
- d) Memotivasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di level daerah dengan membuka layanan pengaduan secara online.
- e) Memaksimalkan kepercayaan masyarakat dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

**F. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA**

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja banyak didukung oleh program yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

Program Pengampuh:

- Program pengelolaan keuangan daerah
- Program pengelolaan barang milik daerah

Program Penunjang :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

**G. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel  
Capaian Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Target      | Realisasi   | Capaian Kinerja |
|----|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4           | 5           | 6               |
| 1  | Terwujudnya ketepatan waktu Penetapan APBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD | Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat waktu     |

| No | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|----|---|---|--------|-----------|-----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5         | 6               |
| 2  | Terwujudnya pengendalian Keuangan Daerah yang menghasilkan Data Keuangan Daerah yang berkualitas  | Ketersediaan data informasi keuangan daerah secara realtime   | Web    | Web       | Web             |
| 3  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah   | Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi   | Sudah  | Sudah     | Sudah           |
|    |   | OPINI BPK   | WTP    |           |                 |
| 4  | Terwujudnya Kebijakan fiskal yang berkualitas dan berkelanjutan dengan beban resiko fiskal dalam rangka stabilisasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah  | 80%    | 80%       | 100%            |
| 5  | Terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas  | Ketersediaan regulasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah   | 80%    | 80%       | 100%            |
| 6  | Terwujudnya pengendalian pelaksanaan APBD   | Persentase ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan sesuai dengan dokumen penganggaran, penerbitan SPD dan pencairan SP2D serta pertanggungjawaban | 100%   | 100%      | 100%            |
| 7  | Terlaksananya Perencanaan,  | Persentase Penyelesaian   | 100%   | 100%      | 100%            |

| No | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|----|---|---|--------|-----------|-----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5         | 6               |
|    | Pengadaan dan Penggunaan Asset Daerah yang Efisien, Efektif dan Transparan                    | standarisasi harga yang disusun                                       |        |           |                 |
|    |   | Persentase kesesuaian status penggunaan barang yang telah ditetapkan  | 50%    | 50%       | 100%            |
| 8  | Terwujudnya Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Daerah yang handal dan Akuntabel | Persentase Penyelesaian Laporan Tahunan Barang/Asset Milik Pemda      | 100%   | 100%      | 100%            |
|    |   | Persentase Penyelesaian Pendataan/Inventarisasi Asset Pemda           | 70%    | 70%       | 100%            |
|    |   | Persentase Ketersediaan Sistem Informasi barang dan asset daerah      | 70%    | 70%       | 100%            |
| 9  | Terlaksananya Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan aset daerah yang Hingest dan Best Use    | Persentase Penyelesaian Asset Pemda yang dihapus                      | 50%    | 50%       | 100%            |
|    |   | Persentase Penyelesaian Nilai Asset Daerah yang telah di Rekonsiliasi | 100%   | 100%      | 100%            |

## H. SERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Perangkat Daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Kebijakan fiskal memiliki peran yang strategis sebagai suatu instrument untuk stabilisasi perekonomian daerah.

Kebijakan fiskal mencakup penyediaan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan

pemberian dukungan produktivitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas makro perekonomian suatu daerah dalam cakupan yang terbatas.

## **1. Kebijakan Keuangan**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Perangkat Daerah sekaligus entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto serta pengarahan dan petunjuk dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah PPKD sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 khususnya yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Jeneponto meliputi Pendapatan sebesar Rp.1.158.497.684.976,- yang terdiri dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.5.500.000.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 10.182.960.000,-. Pendapatan transfer Rp. 1.093.314.724.976. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp. 49.500.000.000. Di sisi Belanja, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terealisasi, Belanja Operasi sebesar Rp. 10.104.458.218,-, Belanja Modal Rp. 232.347.200, Belanja

Tidak terduga Rp. 1.890.780.510, Belanja Transfer Rp. 166.529.162.287, Pembiayaan sebesar Rp. 2.500.000.000,.

## 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto telah mempunyai Renstra sebagai alat kendali dan tolak ukur dalam penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan pemerintahan selama 5 (lima) tahunan. Berdasarkan Renstra yang tertuang pada Visi dan Misi, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Tahun Anggaran 2021. Dalam Tahun Anggaran 2021 terdapat 3 (Tiga) program yang hendak dicapai. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka pada tahun anggaran 2021 telah dialokasikan anggaran untuk program dan kegiatan melalui APBD Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 188.795.651.851,- yang terbagi atas Belanja Operasi sebesar Rp10.871.634.288,-, Belanja Modal Rp. 172.320.000, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,-, Belanja Transfer Rp. 172.751.697.563, Penerimaan Pembiayaan Rp. 6.000.000.000, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp. 2.500.000.000.

Kegiatan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto dalam usaha mendukung tujuan dan sasaran dalam Renstra Pada tahun 2021, dilakukan melalui 3 (Tiga) Program dan 13 kegiatan, serta 68 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

| No. | Program  | Kegiatan                           | Sub Kegiatan   | Anggaran    | Realisasi   | Persentase |
|-----|--|------------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 1   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b> | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 24.000.000. | 24.000.000. | 100%       |
|     |  |                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /                                | 5.999.100.  | 5.999.100.  | 100%       |

|  |  |   |  |              |              |          |
|--|--|---|--|--------------|--------------|----------|
|  |  |   | Penerangan Bangunan Kantor                               |              |              |          |
|  |  |   | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor             | 137.310.000. | 136.010.000. | 100,18 % |
|  |  |   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | 7.500.000.   | 7.500.000.   | 100%     |
|  |  |   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | 40.479.400.  | 40.479.400.  | 100%     |
|  |  |   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | 17.250.000.  | 17.250.000.  | 100%     |
|  |  |   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 18.900.000.  | 18.900.000.  | 100%     |
|  |  |   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | 22.275.000.  | 12.150.000.  | 54,55%   |
|  |  |   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 548.026.122. | 545.981.200. | 99,63%   |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | 45.000.000.  | 45.000.000.  | 100%     |
|  |  |   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD               | 25.000.000.  | 25.000.000.  | 100%     |
|  |  |   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD     | 25.000.000.  | 25.000.000.  | 100%     |
|  |  |   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                       | 30.000.000.  | 30.000.000.  | 100%     |

|  |  |  |   |   |               |             |
|--|--|--|---|---|---------------|-------------|
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 30.000.000.   | 30.000.000.   | 100%        |
|  |  |  | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.000.000.   | 20.000.000.   | 100%        |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 30.000.000.   | 30.000.000.   | 100%        |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 5.973.017.042.  | 5.725.218.988 | 95,85%      |
|  |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 61.000.000.   | 61.000.000.   | 100%        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 27.000.000.   | 27.000.000.   | 100%        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | 20.000.000.   | 19.850.000.   | 99,25%      |
|  |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 120.000.000.  | 120.000.000.  | 100%        |
|  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30.230.000.   | 20.230.000. |



|   |  |   |  |              |              |        |
|---|--|---|--|--------------|--------------|--------|
|   |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 63.240.000.  | 59.819.930.  | 94,59% |
|   |  |   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 15.000.000.  | 15.000.000.  | 100%   |
|   |  |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor  | 129.600.000. | 129.600.000. | 100%   |
|   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 246.001.000. | 244.373.850. | 99,34% |
|   |  |   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya   | 0            | 0            | 100%   |
| 2 | <b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b> | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah                     | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | 40.000.000.  | 39.700.000.  | 99,25% |
|   |  |   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | 40.000.000.  | 40.000.000.  | 100%   |
|   |  |   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD   | 37.695.000.  | 36.695.000.  | 97,35% |
|   |  |   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | 30.000.000.  | 22.625.000.  | 75,42% |

|  |  |  |   |              |              |         |
|--|--|--|---|--------------|--------------|---------|
|  |  |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | 44.315.000.  | 44.315.000.  | 100%    |
|  |  |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  | 35.000.000.  | 35.000.000.  | 100%    |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD           | 110.100.000. | 109.870.000. | 99,79 % |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 115.000.000. | 113.400.000. | 98,61 % |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | 111.323.000. | 93.263.000.  | 83,78 % |
|  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | 90.371.000.  | 88.227.500.  | 97,63 % |
|  |  |  | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 10.000.000.  | 9.988.000.   | 99,88 % |
|  |  |  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan  | 127.990.000. | 126.100.000. | 98,52 % |

|  |  |  |  |              |              |         |
|--|--|--|--|--------------|--------------|---------|
|  |  |  | Anggaran Kas dan SPD   |              |              |         |
|  |  |  | Penatausahaan Pembiayaan Daerah  | 111.000.000. | 108.914.200. | 98,12 % |
|  |  |  | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya   | 47.500.000.  | 45.950.000.  | 96,74 % |
|  |  |  | Koordinasi, Pelaksana Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank  | 0            | 0            | 100%    |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 30.000.000.  | 28.448.000.  | 94,83 % |
|  |  |  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan   | 30.000.000.  | 28.454.000.  | 94,85 % |

|  |  |  |   |              |              |         |
|--|--|--|---|--------------|--------------|---------|
|  |  |  | Atas SP2D dengan Instansi Terkait   |              |              |         |
|  |  |  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 10.000.000.  | 0            | 0,00%   |
|  |  |  | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | 115.000.000. | 112.950.400. | 98,22 % |
|  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  | 88.163.000.  | 88.163.000.  | 100%    |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran   | 136.564.000. | 132.564.000. | 97,07 % |
|  |  |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | 59.555.150.  | 59.555.150.  | 100%    |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan   | 129.900.000. | 129.900.000. | 100%    |
|  |  |  |   |              |              |         |

|   |  |  |  |                  |                  |         |
|---|--|--|--|------------------|------------------|---------|
|   |  |  | Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota      |                  |                  |         |
|   |  |  | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                  | 16.774.000.      | 16.774.000.      | 100%    |
|   |  |  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota  | 302.816.728.     | 301.354.000.     | 99,52 % |
|   |  | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                             | 171.024.547.626. | 166.529.162.287. | 97,37 % |
|   |  |  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak  | 3.439.256.827.   | 1.890.780.510.   | 54,98 % |
|   |  | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                           | 60.000.000.      | 55.865.000.      | 93,11 % |
|   |  |  | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Bidang Keuangan Daerah | 544.000.000.     | 543.900.000.     | 99,98 % |
| 3 | <b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b> | Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Penyusunan Standar Harga   | 40.000.000.      | 40.000.000.      | 100%    |
|   |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                             | 39.999.500.      | 34.309.500.      | 85,77 % |

|  |  |  |   |              |             |          |
|--|--|--|---|--------------|-------------|----------|
|  |  |  | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah  | 10.000.000.  | 480.000.    | 4,80%    |
|  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 49.988.000.  | 49.988.000  | 100%     |
|  |  |  | Inventarisasi Barang Milik Daerah   | 59.982.000.  | 59.982.000. | 100%     |
|  |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah  | 150.000.000. | 96.337.200. | 64,22 %  |
|  |  |  | Penilaian Barang Milik Daerah   | 15.000.000.  | 8.505.000.  | 56,70 %  |
|  |  |  | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 21.500.000.  | 21.500.000. | 100%     |
|  |  |  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 26.650.000.  | 26.440.000. | 99,21 %  |
|  |  |  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik daerah  | 32.955.000.  | 32.955.000. | 100%     |
|  |  |  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 34.998.000.  | 33.978.000. | 97,09 %  |
|  |  |  | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 85.000.000.  | 84.993.000. | 100,01 % |

|  |  |  |                              |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | Pemerintah<br>Kabupaten/Kota |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jenepono dalam Tahun Anggaran 2021 memperoleh alokasi dana sebesar Rp187.714.771.495,00 dengan total realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp181.256.748.215,00 atau sekitar 96,56% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.458.023.280,00.

Realisasi Penggunaan Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Aparatur yang terdiri dari 2 (dua) kelompok belanja yakni belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa), Belanja Modal dan Belanja Transfer. Belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

| <b>Uraian</b>                           | <b>Target (Anggaran)<br/>(Rp.)</b> | <b>Realisasi (Rp.)</b>      | <b>%</b>      |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                       | <b>1.176.460.679.084,00</b>        | <b>1.134.223.078.881,39</b> | <b>96,41</b>  |
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | 18.612.409.179,00                  | 11.308.798.582,39           | 60,76         |
| 2. Pendapatan Transfer                  | 1.080.159.607.900,00               | 1.047.488.278.749,00        | 96,98         |
| 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 77.688.662.005,00                  | 75.426.001.550,00           | 97,09         |
| <b>BELANJA</b>                          | <b>187.714.771.495,00</b>          | <b>181.256.748.215,00</b>   | <b>96,56</b>  |
| <b>1. Belanja Operasi</b>               | <b>10.513.657.042,00</b>           | <b>10.104.458.218,00</b>    | <b>96,11</b>  |
| Belanja Pegawai                         | 5.973.017.042,00                   | 5.725.218.988,00            | 95,85         |
| Belanja Baran dan Jasa                  | 4.540.640.000,00                   | 4.379.239.230,00            | 96,45         |
| <b>2. Belanja Modal</b>                 | <b>237.310.000,00</b>              | <b>232.347.200,00</b>       | <b>97,91</b>  |
| Belanja Tanah                           | 100.000.000,00                     | 96.337.200,00               | 96,34         |
| Belanja Peralatan dan Mesin             | 137.310.000,00                     | 136.010.000,00              | 99,05         |
| Belanja Gedung dan Bangunan             | 0,00                               | 0,00                        | 0,00          |
| Belanja Jalan Irigais dan Jaringan      | 0,00                               | 0,00                        | 0,00          |
| Belanja Aset Tetap Lainnya              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00          |
| Belanja Aset lainnya                    | 0,00                               | 0,00                        | 0,00          |
| <b>3. Belanja Tidak Terduga</b>         | <b>3.439.256.827,00</b>            | <b>1.890.780.510,00</b>     | <b>54,98</b>  |
| <b>4. Belanja Transfer</b>              | <b>171.024.547.626,00</b>          | <b>166.529.162.287,00</b>   | <b>97,37</b>  |
| <b>5. Pembiayaan</b>                    | <b>2.500.000.000,00</b>            | <b>2.500.000.000,00</b>     | <b>100,00</b> |

### **3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah Ditetapkan**

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja kegiatan adalah Rasionalisasi Anggaran akibat pandemi Covid



## **5.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **5.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan keuangan daerah mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebagai entitas akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akuntansi menginduk pada kebijakan akuntansi dari entitas pelaporan keuangan daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

### **5.4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto adalah berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

### **5.4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

Terdapat beberapa pengukuran – pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD yaitu :

1. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## 2. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini :

### a. Investasi jangka pendek dalam bentuk Surat berharga.

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

### b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

## 3. Pengukuran Piutang

### a. Piutang dicatat dan diukur sebesar :

1) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan;

2) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

### b. Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

### c. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

### d. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai table berikut.

## 4. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

5. Pengukuran Persediaan

a. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran (penilaian) persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

b. Persediaan disajikan seperti di bawah ini :

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

c. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

6. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

b. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi non permanen di bawah ini.

1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

- 3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Jeneponto, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
  - 6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
- c. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
  - d. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.
  - e. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu :
    - 1) Metode Biaya;
    - 2) Metode Ekuitas;
    - 3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan;
  - f. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
  - g. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
  - h. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode

nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

- i. Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria di bawah ini :
    - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).
    - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
    - 3) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan
  - j. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule)
  - k. Terjadi pelepasan investasi maka perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
7. Pengukuran Aset Tetap
- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
  - b. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - c. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat

perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

- d. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- e. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

| <b>Jenis Aset Tetap</b>       | <b>Komponen Biaya Perolehan</b>   |
|-------------------------------|---|
| Tanah                         | harga perolehan atau biaya pembebasan tanah,  |
| <b>Jenis Aset Tetap</b>       | <b>Komponen Biaya Perolehan</b>   |
|                               | biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.  |
| Peralatan dan Mesin           | pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. |
| Gedung dan Bangunan           | harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.   |
| Jalan, Jaringan dan Instalasi | biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.                             |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Aset Tetap Lainnya | seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan |
|--------------------|---|

- g. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
  - h. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold.
  - i. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
  - j. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan :
- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
  - b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain di bawah ini :
    - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
    - 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut.
    - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
  - c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain seperti di bawah ini :
    - 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
    - 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
    - 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan

- 4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
  - 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu. Seperti dibawah ini :
    - 1) Asuransi
    - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
    - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
  - e. Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
  - f. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi seperti di bawah ini.
    - 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
    - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
    - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
  - g. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
  - h. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja/kontraktor, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
  - i. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
  - j. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
  - k. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar



- pada periode yang bersangkutan.
- l. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
  - m. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
  - n. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
  - o. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
  - p. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.
9. Pengukuran Dana Cadangan
    - a. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
    - b. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
    - c. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.
    - d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.
  10. Pengukuran Aset Lainnya
    - a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- b. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- c. Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)
- d. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan di bawah ini :
  - 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  - 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama /Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
  - 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f. Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri di bawah ini :
  - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
  - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal seperti di bawah ini :
  - 1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak

- memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
  - 3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
  - i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
  - j. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
  - k. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
11. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya
    - a. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
    - b. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
  12. Pengukuran Aset Kerjasama/Kemitraan Dengan Pihak ketiga
    - a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Jeneponto untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang
    - b. tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
    - c. Dana yang diinvestasikan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama / Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  13. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
  14. Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest)

- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
15. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
  16. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka  
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
  17. Pengukuran Utang Beban  
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
  18. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya  
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.
  19. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
    - a. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
    - b. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan asset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
  20. Pengukuran Ekuitas  
Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas asset dan kewajiban.
  21. Pengukuran Pendapatan – LRA
    - a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
    - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
  22. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LRA  
Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.
  23. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

- Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
24. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA  
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
  25. Pengukuran Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
    - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
    - b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah
  26. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan  
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  27. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan  
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### **5.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP**

Penyusunan dan penyajian Laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2021 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2021 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 No 243 tanggal 01 April 2021); Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 No 03 tanggal 01 April 2021); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 248 tanggal 31 Desember 2021); Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 53 tanggal 31 Desember 2021); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 184); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

## **5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Pendapatan – LRA, Belanja, terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pos Pendapatan – LO dan Beban terdapat dalam Laporan Operasional (LO), dan pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana terdapat dalam Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 31 Desember 2021. Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus / defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2020.

## 5.5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

### 5.5.1.1 Pendapatan

| Anggaran TA 2021    | Realisasi TA 2021   | Realisasi TA 2020   |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rp18.612.409.179,00 | Rp11.275.092.072,39 | Rp12.799.182.345,16 |

Pada tahun anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto menganggarkan pendapatan sebesar Rp18.612.409.179,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.275.092.072,39 atau sebesar 60,76% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

| No        | Uraian  | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | %            | Realisasi Tahun 2020 (Rp) |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>   |                          |                          |              |                           |
| 1.1       | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah | 5.319.393.002,00         | 5.319.393.002,00         | 100,00       | 4.304.376.523,00          |
| 1.2       |   | 13.293.016.177,00        | 5.955.699.070,39         | 45,06        | 8.494.805.822,16          |
|           | <b>Jumlah</b>   | <b>18.612.409.179,00</b> | <b>11.275.092.072,39</b> | <b>60,76</b> | <b>12.799.182.345,16</b>  |

### 5.5.1.2 Pendapatan Transfer

| Anggaran TA 2021    | Realisasi TA 2021   | Realisasi TA 2020      |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| Rp1.080.159.607.900 | Rp1.047.488.278.749 | Rp1.096.564.009.015,46 |

Pada tahun anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto menganggarkan pendapatan Transfer sebesar Rp1.080.159.607.900,00 dan terealisasi sebesar Rp1.047.488.278.749,00 atau sebesar 96,98% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

| URAIAN  | ANGGARAN                  | REALISASI                 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                         | 3                         |
| PENDAPATAN TRANSFER   |                           |                           |
| PENDAPATAN TRANSFER<br>PEMERINTAH PUSAT - DANA<br>PERIMBANGAN           |                           |                           |
| Dana Bagi Hasil   | 18.238.805.630,00         | 25.458.586.118,00         |
| Dana Alokasi Umum   | 604.718.144.000,00        | 604.718.144.000,00        |
| Dana Alokasi Khusus - Fisik   | 152.204.179.836,00        | 137.962.472.559,00        |
| Dana Alokasi Khusus - Non Fisik   | 124.023.460.294,00        | 123.511.493.564,00        |
| Jumlah Pendapatan Transfer<br>Dana Perimbangan                          | <b>899.184.589.760,00</b> | <b>891.650.696.241,00</b> |
| PENDAPATAN TRANSFER<br>PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA                       | 0,00                      | 0,00                      |
|   | 0,00                      | 0,00                      |
|   | 0,00                      | 0,00                      |
| Dana Insentif Daerah Dana Otonomi<br>Khusus Dana Keistimewaan Dana Desa | 105.932.176.000,00        | 105.930.355.143,00        |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pusat -<br>Lainnya                           | <b>105.932.176.000,00</b> | <b>105.930.355.143,00</b> |
| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR<br>DAERAH                                     |                           |                           |
| Pendapatan Bagi Hasil   | 61.073.082.140,00         | 44.585.126.365,00         |
| Bantuan Keuangan  | 13.969.760.000,00         | 5.322.101.000,00          |



|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer | <b>75.042.842.140,00</b> | <b>49.907.227.365,00</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|

### 5.5.1.3 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

| Anggaran TA 2021    | Realisasi TA 2021   | Realisasi TA 2020      |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| Rp78.688.344.005,00 | Rp75.565.984.230,00 | Rp1.096.564.009.015,46 |

Pada tahun anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto menganggarkan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp78.688.344.005,00 dan terealisasi sebesar Rp75.565.984.230,00 atau sebesar 96,11% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

| URAIAN                                      | ANGGARAN                 | REALISASI                |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                        | 3                        |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH        |                          |                          |
| Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat    | 18.986.420.000,00        | 18.986.420.000,00        |
| Pendapatan Lainnya                          | 59.701.924.005,00        | 56.579.564.230,00        |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | <b>78.688.344.005,00</b> | <b>75.565.984.230,00</b> |

### 5.5.1.4 Belanja Operasi

| Anggaran TA 2021    | Realisasi TA 2021   | Realisasi TA 2020   |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rp10.513.657.042,00 | Rp10.104.458.218,00 | Rp77.942.809.428,00 |

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari SKPD yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, dengan rincian sebagai berikut:

| No            | Jenis Belanja         | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | Capaian (%)  |
|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | Belanja Pegawai       | 5.973.017.042,00         | 5.725.218.988,00         | 95,85        |
| 2             | Belanja Barang & Jasa | 4.540.640.000,00         | 4.379.239.230,00         | 96,45        |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>10.513.657.042,00</b> | <b>10.104.458.218,00</b> | <b>96,11</b> |

- **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja yang dibayarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pegawai di lingkungan SKPD pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp5.725.518.988,00 dari anggaran sebesar Rp5.973.017.042,00 atau mencapai 95,85%. Belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

| No            | Jenis Belanja Pegawai | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)          | Capaian (%)  |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1             | Gaji dan Tunjangan    | 3.216.645.143,00        | 3.207.939.721,00        | 99,73        |
| 2             | Tambahan Penghasilan  | 2.756.371.899,00        | 2.517.279.267,00        | 91,33        |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>5.973.017.042,00</b> | <b>5.725.518.988,00</b> | <b>95,85</b> |

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD. Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi Belanja Barang sebesar Rp4.379.239.230,00 dari anggaran sebesar Rp4.540.640.000,00 atau mencapai 96,45%.

| No | Jenis Belanja Barang   | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   | Capaian % |
|----|--|------------------|------------------|-----------|
| 1  | Belanja Barang Pakai Habis   | 1.254.232.150,00 | 1.216.537.100,00 | 96,99     |
| 2  | Belanja Jasa Kantor  | 2.003.540.000,00 | 1.961.448.930,00 | 97,90     |
| 3  | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi   | 50.000.000,00    | 0,00             | 0,00      |
| 4  | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 179.296.728,00   | 168.527.000,00   | 93,99     |
| 5  | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi  | 130.000.000,00   | 129.400.000,00   | 99,54     |

|               |  |                         |                         |              |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 6             | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 155.015.000,00          | 154.885.000,00          | 99,92        |
| 7             | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri    | 768.556.122,00          | 748.441.200,00          | 97,38        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>4.540.640.000,00</b> | <b>4.379.239.230,00</b> | <b>96,45</b> |

#### 5.5.1.5 Belanja Modal

|                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Anggaran TA 2021 | Realisasi TA 2021 | Realisasi TA 2020 |
| Rp237.310.000,00 | Rp232.347.200,00  | Rp816.750.000,00  |

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 realisasi Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp232.347.200,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp237.310.000,00 atau mencapai 97,91%, dengan rincian sebagai berikut :

| No            | Jenis Belanja                        | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | Capaian (%)  |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1             | Belanja Tanah                        | 100.000.000,00        | 96.337.200,00         | 96,34        |
| 2             | Belanja Peralatan dan Mesin          | 137.310.000,00        | 136.010.000,00        | 99,05        |
| 3             | Belanja Gedung dan Bangunan          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| 4             | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| 5             | Belanja Aset Tetap Lainnya           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>237.310.000,00</b> | <b>232.347.200,00</b> | <b>97,91</b> |

| NO. | URAIAN                        | TAHUN          |      |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|
|     |                               | 2016           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1   | Hibah BPBD                    | 29.234.000,00  |      |      | -    |      |      |
| 2   | B P J S untuk pendapatan 10 % | 788.963,574,00 |      |      | -    |      |      |

### 5.5.2 PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

#### 5.5.2.1 Aset

Jumlah aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.099.311.528.104,41 dan Rp133.611.830.066,64 yang terdiri atas :

| NO                 | Uraian                   | 2021 (Rp)                   | 2020 (Rp)                 |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1                  | Aset Lancar              | 1.022.477.257.674,31        | 51.979.107.948,51         |
| 2                  | Investasi Jangka Panjang | 32.821.047.929,84           | 30.321.047.929,84         |
| 3                  | Aset Tetap               | 38.755.908.844,37           | 39.452.993.461,00         |
| 4                  | Dana Cadangan            | 0,00                        | 0,00                      |
| 5                  | Aset Lainnya             | 12.233.680.727,29           | 11.858.680.727,29         |
| <b>Jumlah Aset</b> |                          | <b>1.108.667.933.927,81</b> | <b>133.611.830.066,64</b> |

#### 5.5.2.1.1 Aset Lancar Kas di Kasda

Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.530.322.720,85

| NO. | URAIAN   | TAHUN |                |               |                  |               |                  |
|-----|--|-------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|     |  | 2016  | 2017           | 2018          | 2019             | 2020          | 2021             |
| 3   | D A K ReG Bid. Pendidikan                                    |       | 2,000.00       |               | 1,532,000.00     |               | 1,496,016,550.00 |
| 4   | D A K Reg. Bid Pertanian                                     |       | 19,616,800.00  | 25,602,000.00 | 6,001,000.00     |               |                  |
| 5   | D A K Reg. Bid. Pariwisata<br>Penataan Kawasan<br>Pariwisata |       | 50,000.00      |               |                  |               |                  |
| 6   | D A K Penugasan Bid.<br>Irigasi Prioritas Daerah             |       | 40,380,600.00  |               |                  |               | 82,275,662.00    |
| 7   | D A K Penugasan Bid.<br>Jalan Pendukung<br>Konektivitas      |       | 868,480,025.00 |               |                  |               |                  |
| 8   | D A K Penugasan Bid. Air<br>Minum                            |       | 10,702,500.00  | 9,000,000.00  |                  |               |                  |
| 9   | D A K Afirmasi Bid.<br>Transportasi                          |       | -              |               |                  |               |                  |
| 10  | Pendidikan Gratis  |       | 7,423,780.00   |               |                  |               |                  |
| 11  | Pemerintah Kab. Jeneponto<br>Prov.                           |       | 36,986,302.00  |               |                  |               |                  |
| 12  | Kesehatan Gratis   |       | 400.00         |               |                  |               | 500.00           |
| 13  | Dana Desa  |       | 3.00           |               |                  |               |                  |
| 14  | DAK Tambahan   |       | 349,827,676.00 |               |                  |               |                  |
| 16  | Pemerintah Kab. Jeneponto                                    |       |                | -             |                  |               |                  |
| 17  | Nonser/ Tambahan<br>Penghasilan Guru                         |       |                | -             |                  |               |                  |
| 18  | DAK Afirmasi Bid. Transportasi                               |       |                | -             | 1,989,873,325.00 |               |                  |
| 19  | DAK Afirmasi Bid. Sanitasi                                   |       |                | 11,377,000.00 |                  |               |                  |
| 20  | DAK Reg. Bin. Air Minum                                      |       |                | 22,100,000.00 |                  |               |                  |
| 22  | DAK Reguler Bidang Kesehatan                                 |       |                | 46,993.00     | 743,808,876.00   |               |                  |
| 23  | DAK Penugasan Bid. Jalan                                     |       |                | -             | 30,000.00        |               |                  |
| 24  | DAK Penugasan Bid. Irigasi                                   |       |                | -             |                  |               |                  |
| 26  | DANA ADM Kependudukan  |       |                |               |                  |               |                  |
| 27  | DANA PKBN Kesetaraan<br>Pendidikan Non<br>Formal/Dikbud      |       |                |               |                  |               |                  |
| 28  | TRANSFER PROV<br>/DINAS PENDIDIKAN                           |       |                |               |                  |               |                  |
| 29  | D A U  |       |                |               |                  |               |                  |
| 30  | D A U TAMBAHAN   |       |                |               |                  |               |                  |
| 31  | PAD  |       |                |               |                  |               |                  |
| 32  | Pot. Kasda   |       |                |               |                  |               |                  |
| 33  | BPJS untuk RSUD  |       |                |               |                  |               |                  |
| 34  | JKN NON Kapitasi   |       |                |               |                  |               | 328,335,260.00   |
| 35  | DBH Cukai Tembakau   |       |                |               |                  | 25,919,217.00 | 201,421,520.00   |
| 37  | DANA<br>Tunjangan<br>profesi/ Sertifik<br>asi                |       |                |               |                  |               | 4,985,336,939.00 |
| 38  | DANA Tambahan<br>Penghasilan/ Nons<br>er                     |       |                |               |                  |               |                  |
| 39  | DANA Penanganan<br>Bencana Daerah                            |       |                |               | 49,040,000.00    |               |                  |

|    |   |  |  |  |               |                |                  |
|----|---|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 40 | DBH pajak Rokok   |  |  |  |               |                | 596,211,036.00   |
| 41 | Transfer Pusat DBH  |  |  |  |               |                |                  |
| 44 | DAK Reguler Pendidikan                                      |  |  |  |               |                |                  |
| 45 | DAK Reguler Jalan   |  |  |  |               |                |                  |
| 46 | DAK Afirmasi Pendidikan                                     |  |  |  |               |                |                  |
| 47 | DAK Afirmasi Kesehatan                                      |  |  |  | 505,001.00    |                |                  |
| 49 | DAK Penugasan Kesehatan                                     |  |  |  | 169,900.00    |                |                  |
| 50 | DAK Penugasan Pasar   |  |  |  | 29,599,938.00 |                |                  |
| 51 | DAK Penugasan Irigasi                                       |  |  |  | 5,212,700.00  |                |                  |
| 52 | BOP PAUD  |  |  |  |               |                | 466,800,000.00   |
| 53 | BOP Kesetaraan  |  |  |  |               |                | 150,700,000.00   |
| 54 | DANA BOK Kesehatan  |  |  |  |               |                | 2,456,855,417.00 |
| 55 | DANA BOK BKKBN  |  |  |  |               |                | 65,546,300.00    |
| 56 | DANA bantuan Keuangan (HIBAH PROVINSI)                      |  |  |  |               |                |                  |
| 57 | TRANSFER DANA BPBD  |  |  |  |               |                |                  |
| 58 | TRANSFER DAK REG sekaligus THP III campuran BID PEL RUJUKAN |  |  |  | 11,426,761.00 |                |                  |
| 59 | Dana hibah BNPB   |  |  |  | 55,164,000.00 |                |                  |
| 60 | Contra-pos  |  |  |  |               |                | 4,175,421.85     |
| 61 | Pengembalian / Titipan Dana Desa                            |  |  |  |               |                |                  |
| 62 | DAK NF BOK Kesehatan  |  |  |  |               |                |                  |
| 63 | DAK NF BOK PAUD   |  |  |  |               |                |                  |
| 64 | BOK Kesehatan Tambahan                                      |  |  |  |               |                |                  |
| 65 | DAK NF BOP Pendidikan Kesetaraan                            |  |  |  |               |                |                  |
| 66 | DAK NF BOKB   |  |  |  |               |                |                  |
| 67 | DAK NF Pelayanan Adm Kependudukan                           |  |  |  |               |                | 37,483,400.00    |
| 68 | DAK NF Tunjangan Profesi                                    |  |  |  |               |                |                  |
| 69 | DAK NF Tunjangan Khusus Guru                                |  |  |  |               | 266,125,400.00 |                  |
| 70 | DAK NF Tambahan Penghasilan                                 |  |  |  |               |                | 1,462,500.00     |
| 71 | DAK NF KOPERASI / PK2UKM                                    |  |  |  |               | 32,250,000.00  |                  |
| 72 | DAK Penugasan Kesehatan Penguatan Intervensi Stunting       |  |  |  |               |                | 44,350,000.00    |
| 73 | DAK Penugasan Sub.Bid Pertanian                             |  |  |  |               | 3,000,000.00   |                  |
| 74 | DAK Reg Sub.Bid Perumahan dan Pemukiman                     |  |  |  |               | 100,000.00     |                  |
| 75 | DAK Reg Sub.Bid Keluarga Berencana                          |  |  |  |               | 660,769,600.00 |                  |
| 76 | DAK Reg Sub.Bid Sanitasi                                    |  |  |  |               | 1,500,000.00   |                  |
| 77 | DAK Reg Sub.Bid Pel Dasar                                   |  |  |  |               | 280,800.00     |                  |
| 78 | DAK Reg Sub.Bid PAUD  |  |  |  |               | 500,000.00     |                  |
| 79 | DAK Aff Sub.Bid Air Minum                                   |  |  |  |               | 2,584,000.00   |                  |
| 80 | DAK Aff Sub.Bid Transportasi                                |  |  |  |               | 50,000.00      |                  |
| 81 | Dana Insentif Daerah (DID)                                  |  |  |  |               | 426,640,200.00 |                  |

|    |  |                         |                  |               |                  |                  |                          |
|----|--|-------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 82 | Dana Pengembalian Iuran DAIP TA. 2019                                  |                         |                  |               |                  | 227,681.00       |                          |
| 83 | Dana Pengembalian Iuran THT TA. 2019                                   |                         |                  |               |                  | 155,782.00       |                          |
| 84 | Transfer Dana Bantuan Provinsi TA. 2020                                |                         |                  |               |                  |                  |                          |
| 85 | BANTUAN PROVINSI STUNTING  |                         |                  |               |                  |                  | 150,000,000.00           |
| 86 | DAK NF DANA PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK                  |                         |                  |               |                  |                  | 88,559,600.00            |
| 87 | DAF NF DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL                                 |                         |                  |               |                  |                  | 17,258,910.00            |
| 88 | DAK NF KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                                  |                         |                  |               |                  |                  | 70,000.00                |
| 89 | DAK NF KEPARIWISATAAN  |                         |                  |               |                  |                  | 4,368,000.00             |
| 90 | DAK PENUGASAN PARIWISATA SUBBIDANG PARIWISATA (EKONOMI BERKELANJUTAN)  |                         |                  |               |                  |                  | 7,996,000.00             |
| 91 | DAK PENUGASAN SANITASI SUBBIDANG SANITASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN    |                         |                  |               |                  |                  | 1,185,000.00             |
| 92 | DAK PENUGASAN AIR MINUM SUBBIDANG AIR MINUM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  |                         |                  |               |                  |                  | 1,287,500.00             |
| 93 | DAK PENUGASAN SANITASI SUBBIDANG SANITASI PENURUNAN STUNTING           |                         |                  |               |                  |                  | 23,890,000.00            |
| 94 | DAK REGULER KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUBBIDANG PELAYANAN DASAR |                         |                  |               |                  |                  | 7,800,057,371.00         |
| 95 | HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI                                    |                         |                  |               |                  |                  | 18,986,420,000.00        |
|    |  |                         |                  |               |                  |                  |                          |
|    | SALDO BANK   | *****<br>*****<br>***** | 1,333,470,086.00 | 68,125,993.00 | 2,892,363,501.00 | 1,420,102,680.00 | 37,998,062,886.85        |
|    | <b>SALDO BANK PER 31 DESEMBER 2021</b>                                 |                         |                  |               |                  |                  | <b>44,530,322,720.85</b> |

### 1. Piutang Retribusi Bruto

Piutang Retribusi Bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.235.000,00

| No | Uraian          | Piutang 31 Des 2020  | Debet | Kredit | Piutang 31 Des 2021  |
|----|-----------------|----------------------|-------|--------|----------------------|
| 1  | <b>Leges</b>    | <b>14,235,000.00</b> | -     | -      | <b>14,235,000.00</b> |
| -  | Dinas Pertanian | 7,535,000.00         |       | -      | 7,535,000.00         |
| -  | Kec. Batang     | 3,450,000.00         |       |        | 3,450,000.00         |
| -  | Kec. Rumbia     | 1,500,000.00         |       |        | 1,500,000.00         |
| -  | Kec. Kelara     | 1,750,000.00         |       |        | 1,750,000.00         |

### Chapter 2 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(14.235.000,00)

### Chapter 3 Piutang Netto

Piutang Netto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.391.872.373,06

### 2. Beban di Bayar Dimuka

Beban di Bayar Dimuka (Belanja STNK) Per 31 Desember 2021 Rp2.910.061,00

### 3. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Bruto per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.566.382.404,23

| NO | URAIAN                               | SALDO 31 DES 2020        | DEBET/KOREKSI            | KREDIT/KOREKSI           | SALDO 31 DES 2021        |
|----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | <b>PIUTANG DANA BAGI HASIL</b>       | <b>11,298,127,682.00</b> | <b>18,501,669,923.00</b> | <b>11,298,127,682.00</b> | <b>18,501,669,923.00</b> |
|    | <b>2021</b>                          |                          |                          |                          |                          |
| -  | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR             | 2,767,562,491.00         | 4,914,744,028.00         | 2,767,562,491.00         | 4,914,744,028.00         |
| -  | PAJAK BBNKB                          | 1,847,980,972.00         | 3,850,388,372.00         | 1,847,980,972.00         | 3,850,388,372.00         |
| -  | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR | 3,050,502,143.00         | 6,237,684,649.00         | 3,050,502,143.00         | 6,237,684,649.00         |
| -  | PENGAMBILAN DAN PEMANFAAT ABT        | 4,080,790.00             | 11,206,244.00            | 4,080,790.00             | 11,206,244.00            |



|          |                                      |                         |                  |                      |                         |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
|          | PDAM                                 | 5,648,215.00            | 8,422,293.00     | 5,648,215.00         | 8,422,293.00            |
| -        | BAGI HASIL PAJAK ROKOK               | 3,622,353,071.00        | 3,479,224,337.00 | 3,622,353,071.00     | 3,479,224,337.00        |
| <b>2</b> | <b>Piutang Lainnya Piutang TPTGR</b> | <b>6,157,116,455.03</b> | <b>-</b>         | <b>92,403,974.00</b> | <b>6,064,712,481.03</b> |
|          | 2010                                 | 3,995,298,040.83        |                  |                      | 3,995,298,040.83        |
|          | 2014                                 | 635,703,711.00          |                  |                      | 635,703,711.00          |
|          | 2015                                 | 3,779,900.00            |                  |                      | 3,779,900.00            |
|          | 2016                                 | 359,599,490.00          |                  |                      | 359,599,490.00          |
|          | 2017                                 | 241,566,667.00          |                  |                      | 241,566,667.00          |
|          | 2018                                 | 11,573,600.00           |                  | 10,850,000.00        | 723,600.00              |
|          | 2019                                 | 692,748,000.00          |                  | 54,553,974.00        | 638,194,026.00          |
|          | 2020                                 | 216,847,046.20          |                  | 27,000,000.00        | 189,847,046.20          |

**Penyisihan Piutang Lainnya** sebesar Rp5.340.419.129,57 berasal dari penyisihan piutang dana bagi hasil provinsi dan tuntutan ganti rugi daerah

**PiutangLainnya Netto** per 31 desember 2021 sebesar Rp18.409.161.573,39

**4. Persediaan Persediaan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp166.540.460,00**

1. Persediaan Alat Tulis Kantor Rp3.452.000,00
  2. Persediaan Kertas Cover Rp2.005.000,00
  3. Persediaan Leges / Karcis Rp157.753.460
  4. Persediaan Barang cetakan Rp3.330.000,00
5. **RK SKPD RK SKPD Per 31 Desember 2021 sebesar Rp958.515.521.158,00 Jumlah Aset Lancar Rp1.022.477.257.674,31**

### 5.5.2.1.2 Aset Tetap

| 31 Desember 2021           | 31 Desember 2020           |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rp38.755.908.844,37</b> | <b>Rp39.452.993.461,00</b> |

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.755.908.844,37 merupakan saldo aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dan rekonsiliasi yang telah dilakukan antara Bidang Aset BPKAD dengan Pengurus Barang SKPD dengan rincian sebagai berikut :

| 1. Tanah | 31 Desember 2021           | 31 Desember 2020           |
|----------|----------------------------|----------------------------|
|          | <b>Rp35.604.266.500,00</b> | <b>Rp35.787.266.500,00</b> |

Saldo aset tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.35.604.266.500,00 Jumlah tersebut berasal dari saldo per 31 Desember 2020 dan hasil rekonsiliasi selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

|          |  |          |                   |
|----------|--|----------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Saldo Awal Tanah</b>                      | <b>R</b> | <b>35.787.266</b> |
| .        |  | <b>P</b> | <b>.500,00</b>    |
| <b>2</b> | <b>Penambahan Aset :</b>                     |          |                   |
| .        |  |          |                   |
|          | - Kurang catat/Penilaian Aset                | R        | 0,00              |
|          |  | p        |                   |
|          | <b>Jumlah penambahan aset</b>                | <b>R</b> | <b>0,00</b>       |
|          |  | <b>P</b> |                   |
| <b>3</b> | <b>Saldo Awal Terkoreksi 01 Januari 2020</b> | <b>R</b> | <b>0,00</b>       |
| .        |  | <b>P</b> |                   |
| <b>4</b> | <b>Penambahan Aset 2021 :</b>                |          |                   |
| .        |  |          |                   |
|          | - Realisasi Belanja Modal TA 2021            | R        | 96.337.200,00     |
|          |  | p        |                   |
|          | - Mutasi Aset Antar SKPD                     | R        | 2.000.000,00      |
|          |  | p        |                   |
|          | <b>Jumlah penambahan aset</b>                | <b>R</b> | <b>98.337.200</b> |
|          |  | <b>P</b> | <b>,00</b>        |
| <b>5</b> | <b>Pengurangan Aset 2021</b>                 |          |                   |
| .        |  |          |                   |
|          | - Mutasi Aset Antar SKPD                     | R        | 96.337.200,00     |
|          |  | p        |                   |

|                                   |           |                          |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| - Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain | Rp        | 185.000.000,00           |
| <b>Jumlah pengurangan aset</b>    | <b>Rp</b> | <b>281.337.200,00</b>    |
| <b>6 Saldo Akhir Aset Tanah</b>   | <b>Rp</b> | <b>35.604.266.500,00</b> |
| <b>. per 31 Desember 2021</b>     |           |                          |

**Penjelasan :**

- Penambahan :
  1. Penambahan Aset Tanah yang berasal dari Realisasi Belanja Modal sebesar Rp96.337.200,00
  2. Penambahan Aset Tanah yang berasal dari Mutasi Aset Antar SKPD sebesar Rp2.000.000,00
- Pengurangan :
  1. Pengurangan Aset Tanah yang berasal dari Mutasi Aset Antar SKPD sebesar Rp96.337.200,00
  2. Pengurangan Aset Tanah yang berasal dari Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp185.000.000,00

**2. Peralatan dan Mesin**

| 31 Desember 2021           | 31 Desember 2020           |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rp13.673.800.938,38</b> | <b>Rp13.950.518.938,38</b> |

Saldo aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.673.800.938,38 Jumlah tersebut berasal dari saldo per 31 Desember 2020 ditambah belanja modal pengadaan tahun 2021 dan hasil rekonsiliasi selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

|           |  |    |           |                             |
|-----------|--|----|-----------|-----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Saldo Awal Peralatan dan Mesin</b>                            |    | <b>Rp</b> | <b>13.950.518.938,38,00</b> |
| <b>2.</b> | Penambahan Aset :  |    |           |                             |
|           | - Kurang catat/Penilaian Aset                                    | Rp |           | 0,00                        |
|           | <b>Jumlah pengurangan aset</b>                                   |    | <b>Rp</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3.</b> | <b>Saldo Awal Terkoreksi 01 Januari 2020</b>                     |    | <b>Rp</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4.</b> | <b>Penambahan Aset 2021 :</b>                                    |    |           |                             |
|           | - Realisasi Belanja Modal TA 2021                                | Rp |           | 135.590.000,00              |
|           | <b>Jumlah penambahan aset</b>                                    |    | <b>Rp</b> | <b>135.590.000,00</b>       |
| <b>5.</b> | <b>Pengurangan Aset 2021</b>                                     |    |           |                             |
|           | - Mutasi Aset Antar SKPD   | Rp |           | 412.728.000,00              |
|           | <b>Jumlah pengurangan aset</b>                                   |    | <b>Rp</b> | <b>412.728.000,00</b>       |
| <b>6.</b> | <b>Saldo Akhir Aset Peralatan dan mesin per 31 Desember 2021</b> |    | <b>Rp</b> | <b>13.673.800.938,38,00</b> |

**Penjelasan :**

- Penambahan :
  1. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Realisasi Belanja Modal sebesar Rp135.590.000,00
- Pengurangan :
  1. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin berasal dari Mutasi Aset Antar SKPD sebesar Rp412.728.000,00

### 3. Gedung dan Bangunan

| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|------------------|------------------|
| Rp185.300.000,00 | Rp375.300.000,00 |

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp185.300.000,00 Jumlah tersebut berasal dari saldo per 31 Desember 2020 ditambah belanja modal pengadaan tahun 2021 dan hasil rekonsiliasi selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

|   |           |                       |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>1. Saldo Awal Gedung dan Bangunan</b>        | <b>Rp</b> | <b>375.300.000,00</b> |
| <b>2. Penambahan Aset :</b>                     |           |                       |
| - Kurang catat/Penilaian Aset                   | Rp        | 0,00                  |
| <b>Jumlah penambahan aset</b>                   | <b>Rp</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>3. Saldo Awal Terkoreksi 01 Januari 2020</b> | <b>Rp</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>4. Penambahan Aset 2021 :</b>                |           |                       |
| - Realisasi Belanja Modal TA 2021               | Rp        | 0,00                  |
| - Perolehan Bantuan/Hibah selain APBD           | Rp        | 0,00                  |
| - Mutasi Aset dari belanja Non Modal            | Rp        | 0,00                  |
| - Mutasi Aset Antar KIB                         | Rp        | 0,00                  |
| - Kewajiban 2021                                | Rp        | 0,00                  |
| <b>Jumlah penambahan aset</b>                   | <b>Rp</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>5. Pengurangan Aset 2021</b>                 |           |                       |
| - Mutasi Aset Antar SKPD                        | Rp        | 0,00                  |

|   |    |                |                       |
|---|----|----------------|-----------------------|
| - Penyelesaian Kewajiban 2021                                       | R  | 0,00           |                       |
| - Mutasi Aset Antar KIB   | p  | 0,00           |                       |
| - Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain                                   | R  |                |                       |
|   | p  |                |                       |
|   | Rp | 190.000.000,00 |                       |
| <b>Jumlah pengurangan aset</b>                                      |    | <b>Rp</b>      | <b>190.000.000,00</b> |
| <b>6. Saldo Akhir Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021</b> |    | <b>Rp</b>      | <b>185.300.000,00</b> |

**Penjelasan :**

- Penambahan :  
Tidak terdapat penambahan Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021
- Pengurangan :  
Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Reklasifikasi Ke aset Lain-lain sebesar Rp190.000.000

**4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| 31 Desember 2021   | 31 Desember 2020   |
|--------------------|--------------------|
| Rp2.067.906.700,00 | Rp2.067.906.700,00 |

Saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.067.906.700,00 Jumlah tersebut berasal dari saldo per 31 Desember 2021 ditambah belanja modal pengadaan tahun 2021 dan hasil rekonsiliasi selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

|  |           |                         |
|--|-----------|-------------------------|
| <b>1. Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> | <b>Rp</b> | <b>2.067.906.700,00</b> |
| <b>2. Penambahan Aset :</b>                      |           |                         |
| - Kurang catat/Penilaian Aset                    | Rp        | 0,00                    |
| <b>Jumlah penambahan aset</b>                    | <b>Rp</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>3. Saldo Awal Terkoreksi 01 Januari 2020</b>  | <b>Rp</b> | <b>0,00</b>             |

|   |           |                         |             |
|---|-----------|-------------------------|-------------|
| <b>4. Penambahan Aset 2021 :</b>  |           |                         |             |
| - Realisasi Belanja Modal TA 2021   | Rp        | 0,00                    |             |
| - Mutasi Aset Antar SKPD  | Rp        | 0,00                    |             |
| - Kewajiban 2021  | Rp        | 0,00                    |             |
| <b>Jumlah penambahan aset</b>   | <b>Rp</b> |                         | <b>0,00</b> |
| <b>5. Pengurangan Aset 2021</b>   |           |                         |             |
| - Mutasi Aset Antar SKPD  | Rp        | 0,00                    |             |
| - Penyelesaian Kewajiban 2021   | Rp        | 0,00                    |             |
| - Mutasi Aset Antar KIB   | Rp        | 0,00                    |             |
| - Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain   | Rp        | 0,00                    |             |
| <b>Jumlah pengurangan aset</b>  | <b>Rp</b> |                         | <b>0,00</b> |
| <b>6. Saldo Akhir Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021</b> | <b>Rp</b> | <b>2.067.906.700,00</b> |             |

**Penjelasan :**

Tidak terdapat Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021

**5. Aset Tetap Lainnya**

| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|------------------|------------------|
| Rp813.640.000,00 | Rp813.640.000,00 |

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp813.640.000,00. Jumlah tersebut berasal dari saldo per 31 Desember 2020 ditambah belanja modal pengadaan tahun 2021 dan hasil rekonsiliasi selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

|  |    |                |      |
|--|----|----------------|------|
| 1. Saldo Awal Aset Tetap Lainnya         | Rp | 813.640.000,00 |      |
| 2. Penambahan Aset :                     |    |                |      |
| - Kurang catat/Penilaian Aset            | Rp | 0,00           |      |
| Jumlah penambahan aset                   | Rp |                | 0,00 |
| 3. Saldo Awal Terkoreksi 01 Januari 2020 | Rp |                | 0,00 |
| 4. Penambahan Aset 2021 :                |    |                |      |
| - Realisasi Belanja Modal TA 2021        | Rp | 0,00           |      |
| - Kewajiban 2021                         | Rp | 0,00           |      |

|    |   |    |                |
|----|---|----|----------------|
|    | Jumlah penambahan aset                              | Rp | 0,00           |
| 5. | Pengurangan Aset 2021                               |    |                |
|    | - Mutasi Aset Antar SKPD                            | Rp | 0,00           |
|    | - Reklasifikasi ke Aset Lain- Lain                  | Rp | 0,00           |
|    | Jumlah pengurangan aset                             | Rp | 0,00           |
| 6. | Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 | Rp | 813.640.000,00 |

**Penjelasan :**

Tidak terdapat Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya

**6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|------------------|------------------|
| Rp0,00           | Rp0,00           |

Pada Tahun 2021 tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan.

**7. Akumulasi Penyusutan**

| 31 Desember 2021      | 31 Desember 2020      |
|-----------------------|-----------------------|
| (Rp13.589.005.294,01) | (Rp13.541.638.677,38) |

Akumulasi penyusutan sebesar (Rp13.589.005.294,01) merupakan pengurangan dari nilai aset tetap yang berasal dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Penerapan penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Jeneponto nomor 2b Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Metode yang dilakukan dalam melaksanakan penyusutan aset yaitu metode garis lurus yaitu metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.



### 5.5.2.1.3 Aset Lainnya

|                     |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Aset Lainnya</b> | <b>31 Desember<br/>2021</b> | <b>31 Desember<br/>2020</b> |
|                     | <b>Rp12.233.680.727,29</b>  | <b>Rp11.858.680.727,29</b>  |

Aset lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.233.680.727,29 terdiri dari :

| No            | Uraian               | Saldo per<br>31/12/2020<br>(Rp) | Mutasi 2021           |                | Saldo per<br>31/12/2021<br>(Rp) |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
|               |                      |                                 | Tambah<br>(Rp)        | Kurang<br>(Rp) |                                 |
| 1.            | Tuntutan Ganti Rugi  | 8.997.037.351,00                | 0,00                  | 0,00           | 8.997.037.351,00                |
| 2.            | Aset tak berwujud    | 210.200.000,00                  | 0,00                  | 0,00           | 210.200.000,00                  |
| 3.            | Akumulasi Amortisasi | (210.000.000,00)                | 0,00                  | 0,00           | (210.000.000,00)                |
| 4.            | Aset Lain-Lain       | 2.861.643.376,29                | 375.000.000,00        | 0,00           | 3.236.643.376,29                |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>11.858.680.727,29</b>        | <b>375.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.233.680.727,29</b>        |

### 5.5.2.1.3 Kewajiban

Jumlah kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp17.136.338.523,57** dan yang terdiri atas :

| NO | Uraian                   | 2021<br>(Rp)             | 2020<br>(Rp)             |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Kewajiban jangka pendek  | 17.136.338.523,57        | 34.564.345.387,88        |
| 2  | Kewajiban jangka panjang | 0,00                     | 0,00                     |
|    | <b>Jumlah kewajiban</b>  | <b>17.136.338.523,57</b> | <b>34.564.345.387,88</b> |

#### 1. Kewajiban Jangka Pendek

| 31 Desember 2021           | 31 Desember 2020           |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rp17.136.338.523,57</b> | <b>Rp34.564.345.387,88</b> |

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang direncanakan lunas bayar kurang dari 12 bulan ke depan. Pada tahun 2021, kewajiban jangka pendek Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp17.136.338.523,57** dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian           | Saldo Per<br>31/12/2020 (Rp) | Mutasi 2021 |                   | Saldo Per 31 / 12 /<br>2021 (Rp) |
|-----|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
|     |                  |                              | Tambah (Rp) | Kurang (Rp.)      |                                  |
| 1   | Utang<br>Belanja | 34.564.345.387,88            | 0,00        | 20.205.043.565,31 | 14.359.301.822,57                |
| 2   |                  |                              |             |                   |                                  |

| No            | Uraian                               | Saldo per<br>31/12/2020<br>(Rp) | Mutasi 2021             |                               | Saldo<br>per<br>31/12/<br>2021<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
|               |                                      |                                 | Tambah (Rp)             | Kuran<br>g<br>(Rp)            |  |
| 1.            | Utang<br>Belanja                     | 34.564.345.387,88               | 0,00                    | 20.205.043.<br>565,31         | 14.359.301.<br>822,57                  |
| 2.            | Utang<br>Jangka<br>Pendek<br>Lainnya | 0,00                            | 2.777.036.701,00        | 0,00                          | 2.777.036.<br>701,00                   |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>34.564.345.387,88</b>        | <b>2.777.036.701,00</b> | <b>20.205.04<br/>3.565,31</b> | <b>17.136.338.<br/>523,57</b>          |

Saldo kewajiban jangka pendek sebesar **Rp17.136.338.523,57** dapat dirincikan sebagai berikut :

#### **Chapter 4 Utang Belanja**

Saldo utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.359.301.822,57 adalah utang atas kegiatan yang telah selesai pekerjaannya namun belum diselesaikan pembayarannya (Utang Kepada Pihak Ketiga/Rekanan).

#### **Chapter 5 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.777.036.701 adalah Utang atas Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang belum terbayarkan di tahun 2021

#### **Rincian daftar Kewajiban Jangka Pendek**

| URAIAN<br>PEKERJAAN                        | REKANAN          | KEWAJIBAN<br>2021    |
|--|------------------|----------------------|
| *) Iuran Asuransi Kesehatan (Tahun 2009 )  | PT. ASKES        | 1,875,000,00<br>0.00 |
| Pembangunan Rumah Sederhana                | CV. Putra Pantai | 8,293,500.00         |
| * Pembangunan Kios Baru " Paket IV " Pasar | CV. Hana Suparmi | 3,000.00             |

|  |                                     |                |
|--|-------------------------------------|----------------|
| Tolo   | Jaya                                |                |
| * Pembangunan Lods Baru " Paket II " Pasar Tamanroya | CV. Rangga Putra Mandiri            | 100,000.00     |
| * Sistem Komputerisasi Pajak dan Retribusi Daerah    | CV. Monommana i Informasi Teknologi | 2,820,000.00   |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah    | DPPKAD                              | 37,160,000.00  |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Propinsi  | DPPKAD                              | 50,387,700.00  |
| Upah Pungut Retribusi Daerah                         | SKPD                                | 150,000,000.00 |
| Upah Pungut Pajak                                    | SKPD                                | 5,330,229.00   |
| Loan IBRD  | SKPD                                | 67,007,393.57  |
| *) BAHARUDDIN TAHIR                                  | BAHARUDDIN TAHIR                    | 1,590,800.00   |
| *) A. LOMBA LAMAE                                    | A. LOMBA LAMAE                      | 7,472,400.00   |

| <b>URAIAN<br/>PEKERJAAN</b>               | <b>REKANAN</b>                                  | <b>KEWAJI<br/>BAN<br/>2021</b> |
|---|---|--------------------------------|
| *) A. LOMBA LAMAE                         | A. LOMBA<br>LAMAE                               | 3,100,000,00<br>0.00           |
| Alokasi Dana Desa :                       |   |                                |
| Desa Arungkeke<br>Pallantikang (Tahap IV) | Desa<br>Arungkeke<br>Pallantikang<br>(Tahap IV) | 34,495,107.0<br>0              |
| Desa Bulo - Bulo (Tahap<br>IV)            | Desa Bulo<br>- Bulo<br>(Tahap IV)               | 41,624,967.0<br>0              |
| Desa Kalumpangloe<br>(Tahap IV)           | Desa<br>Kalumpanglo<br>e (Tahap IV)             | 15,954,585.0<br>0              |
| Desa Kampala (Tahap IV)                   | Desa Kampala<br>(Tahap IV)                      | 17,647,731.0<br>0              |
| Desa Palajau (Tahap IV)                   | Desa Palajau<br>(Tahap IV)                      | 27,887,065.0<br>0              |
| Desa Bontomanai (Tahap<br>IV)             | Desa<br>Bontomanai<br>(Tahap IV)                | 22,304,148.0<br>0              |
| Desa Gunung Silanu<br>(Tahap IV)          | Desa Gunung<br>Silanu<br>(Tahap IV)             | 21,947,187.0<br>0              |
| Desa Jenetallasa (Tahap<br>IV)            | Desa<br>Jenetallasa<br>(Tahap IV)               | 35,251,000.0<br>0              |
| Desa Kalimporo (Tahap III<br>& IV)        | Desa<br>Kalimporo<br>(Tahap III<br>& IV)        | 57,142,815.0<br>0              |
| Desa Kapita (Tahap III &<br>IV)           | Desa Kapita<br>(Tahap III<br>& IV)              | 59,400,000.0<br>0              |
| Desa Marayoka (Tahap IV)                  | Desa Marayoka<br>(Tahap IV)                     | 36,868,452.0<br>0              |
| Desa Pallantikang (Tahap<br>III & IV)     | Desa<br>Pallantikan<br>g (Tahap III<br>& IV)    | 60,224,572.0<br>0              |
| Desa Punagaya (Tahap IV)                  | Desa<br>Punagaya<br>(Tahap IV)                  | 30,405,532.0<br>0              |
| Desa Tombo-Tombolo<br>(Tahap IV)          | Desa Tombo-<br>Tombolo<br>(Tahap IV)            | 21,109,992.0<br>0              |
| Desa Banrimanurung                        | Desa  |                                |

|                                     |                                     |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| (Tahap IV)                          | Banrimanurung (Tahap IV)            | 37,627,432.00 |
| Desa Barana (Tahap IV)              | Desa Barana (Tahap IV)              | 65,367,228.00 |
| Desa Beroanging (Tahap IV)          | Desa Beroanging (Tahap IV)          | 83,664,261.00 |
| Desa Garassikang (Tahap IV)         | Desa Garassikang (Tahap IV)         | 30,466,032.00 |
| Desa Pappalluang (Tahap III & IV)   | Desa Pappalluang (Tahap III & IV)   | 39,525,492.00 |
| Desa Pattiro (Tahap IV)             | Desa Pattiro (Tahap IV)             | 38,563,203.00 |
| Desa Tuju (Tahap IV)                | Desa Tuju (Tahap IV)                | 43,408,043.00 |
| Desa Bungeng (Tahap III & IV)       | Desa Bungeng (Tahap III & IV)       | 49,981,725.00 |
| Desa Camba - Camba (Tahap III & IV) | Desa Camba - Camba (Tahap III & IV) | 43,429,057.00 |
| Desa Kaluku (Tahap III & IV)        | Desa Kaluku (Tahap III & IV)        | 31,601,302.00 |
| Desa Maccinibaji (Tahap IV)         | Desa Maccinibaji (Tahap IV)         | 26,541,852.00 |
| Desa Batujala (Tahap III & IV)      | Desa Batujala (Tahap III & IV)      | 42,240,002.00 |
| Desa Bulusibatang (Tahap IV)        | Desa Bulusibatang (Tahap IV)        | 46,476,386.00 |

| <b>URAIAN<br/>PEKERJAAN</b>             | <b>REKANAN</b>                          | <b>KEWAJIBAN<br/>2021</b> |
|---|---|---------------------------|
| Desa Bulusuka (Tahap IV)                | Desa Bulusuka (Tahap IV)                | 30,062,846.00             |
| Desa Datara (Tahap IV)                  | Desa Datara (Tahap IV)                  | 56,238,357.00             |
| Desa Kareloe (Tahap III & IV)           | Desa Kareloe (Tahap III & IV)           | 68,062,445.00             |
| Desa Lentu (Tahap IV)                   | Desa Lentu (Tahap IV)                   | 32,136,769.00             |
| Desa Maero (Tahap IV)                   | Desa Maero (Tahap IV)                   | 31,876,174.00             |
| Desa Tanammawang (Tahap III & IV)       | Desa Tanammawang (Tahap III & IV)       | 35,712,760.00             |
| Desa Bontolebang (Tahap IV)             | Desa Bontolebang (Tahap IV)             | 30,518,071.00             |
| Desa Gantarang (Tahap IV)               | Desa Gantarang (Tahap IV)               | 36,201,894.00             |
| Desa Samataring (Tahap IV)              | Desa Samataring (Tahap IV)              | 44,742,086.00             |
| Desa Tombolo (Tahap IV)                 | Desa Tombolo (Tahap IV)                 | 24,262,457.00             |
| Desa Bontocini (Tahap IV)               | Desa Bontocini (Tahap IV)               | 38,518,601.00             |
| Desa Bontomanai (Tahap IV)              | Desa Bontomanai (Tahap IV)              | 24,507,421.00             |
| Desa Bontotiro (Tahap III & IV)         | Desa Bontotiro (Tahap III & IV)         | 42,241,105.00             |
| Desa Jenetallasa (Tahap IV)             | Desa Jenetallasa (Tahap IV)             | 46,110,856.00             |
| Desa Kassi (Tahap IV)                   | Desa Kassi (Tahap IV)                   | 58,905,106.00             |
| Desa Lebangmanai (Tahap IV)             | Desa Lebangmanai (Tahap IV)             | 44,511,602.00             |
| Desa Lebangmanai Utara (Tahap III & IV) | Desa Lebangmanai Utara (Tahap III & IV) | 49,350,235.00             |
| Desa Loka (Tahap IV)                    | Desa Loka (Tahap IV)                    | 31,104,881.00             |
| Desa Pallantikang (Tahap IV)            | Desa Pallantikang (Tahap IV)            | 37,585,040.00             |

|                                    |                                    |               |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Desa Rumbia (Tahap IV)             | Desa Rumbia (Tahap IV)             | 46,343,102.00 |
| Desa Tompobulu (Tahap III & IV)    | Desa Tompobulu (Tahap III & IV)    | 72,009,760.00 |
| Desa Bontojai (Tahap IV)           | Desa Bontojai (Tahap IV)           | 41,373,093.00 |
| Desa Bontosunggu (Tahap IV)        | Desa Bontosunggu (Tahap IV)        | 49,688,558.00 |
| Desa Borongtala (Tahap IV)         | Desa Borongtala (Tahap IV)         | 42,004,290.00 |
| Desa Turatea (Tahap III & IV)      | Desa Turatea (Tahap III & IV)      | 35,740,747.00 |
| Desa Turatea Timur (Tahap IV)      | Desa Turatea Timur (Tahap IV)      | 34,855,507.00 |
| Desa Allu Tarawang (Tahap IV)      | Desa Allu Tarawang (Tahap IV)      | 42,411,072.00 |
| Desa Balangloe Tarawang (Tahap IV) | Desa Balangloe Tarawang (Tahap IV) | 30,114,189.00 |
| Desa Bontorappo (Tahap IV)         | Desa Bontorappo (Tahap IV)         | 26,630,125.00 |
| Desa Pao (Tahap III & IV)          | Desa Pao (Tahap III &              |               |



| <b>URAIAN<br/>PEKERJAAN</b>               | <b>REKANAN</b>                                  | <b>KEWAJIBAN<br/>2021</b>     |
|---|---|-------------------------------|
|   | IV)   | 68,939,005.00                 |
| Desa Tarowang (Tahap IV)                  | Desa<br>Tarowang<br>(Tahap IV)                  | 26,117,075.00                 |
| Desa Tino (Tahap III & IV)                | Desa Tino (Tahap<br>III & IV)                   | 49,326,190.00                 |
| Desa Bontomate'ne<br>(Tahap II, III & IV) | Desa<br>Bontomate'ne<br>(Tahap II, III &<br>IV) | 43,905,415.00                 |
| Desa Bululoe (Tahap IV)                   | Desa Bululoe<br>(Tahap IV)                      | 57,687,935.00                 |
| Desa Jombe (Tahap IV)                     | Desa Jombe<br>(Tahap IV)                        | 29,661,864.00                 |
| Desa Kayuloe Barat<br>(Tahap IV)          | Desa Kayuloe<br>Barat (Tahap IV)                | 25,937,894.00                 |
| Desa Kayuloe Timur<br>(Tahap IV)          | Desa Kayuloe<br>Timur (Tahap<br>IV)             | 27,861,116.00                 |
| Desa Mangepong (Tahap<br>IV)              | Desa Mangepong<br>(Tahap IV)                    | 40,825,576.00                 |
| Desa Paitana (Tahap II, III<br>& IV)      | Desa Paitana<br>(Tahap II, III &<br>IV)         | 70,094,982.00                 |
| Desa Parasangan Beru<br>(Tahap III & IV)  | Desa Parasangan<br>Beru (Tahap III &<br>IV)     | 55,784,673.00                 |
| Desa Tanjonga (Tahap III<br>& IV)         | Desa Tanjonga<br>(Tahap III & IV)               | 35,920,659.00                 |
| <b>JUMLAH</b>                             |   | <b>17,136,338,523,<br/>57</b> |

## 2. Kewajiban Jangka Panjang

| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|------------------|------------------|
| Rp0,00           | Rp0,00           |

Tidak terdapat saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

#### 5.5.3.2 Ekuitas

| 31 Desember 2021              | 31 Desember 2020           |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Rp1.091.531.595.404,24</b> | <b>Rp99.047.484.678,76</b> |

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.091.531.595.404,24** merupakan kekayaan bersih entitas yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 5.5.3.3 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Jenepono yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan - LO pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 sebesar Rp1.140.680.437.141,39 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp11.308.798.582,39 Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp1.047.488.278.749,00 dan Lain—lain Pendapatan Yang Sah - LO Sebesar Rp75.579.564.230,00 dengan rincian sebagai berikut :

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>  | <b>20<br/>21<br/>(Rp<br/>)</b> | <b>20<br/>20<br/>(Rp<br/>)</b> |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1         | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                  |                                |                                |
| 2         | <b>PENDAPATAN</b>  |                                |                                |
| 3         | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>11.308.798.582,39</b>       | <b>12.799.182.345,16</b>       |
| 4         | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 5         | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 6         | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.319.393.002,00               | 4.304.376.523,00               |
| 7         | Lain-lain PAD yang Sah                                       | 5.989.405.580,39               | 8.494.805.822,16               |
| 8         | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>1.047.488.278.749,00</b>    | <b>1.096.546.009.015,46</b>    |
| 9         | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan      | 891.650.696.241,00             | 879.982.930.648,00             |
| 10        | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya               | 105.930.355.143,00             | 121.460.412.700,00             |
| 11        | Pendapatan Transfer Antar Daerah                             | 49.907.227.365,00              | 95.102.665.667,46              |
| 12        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI</b>                             | <b>75.579.564.230,00</b>       | <b>50.333.970.000,00</b>       |

|    |                                   |                                  |                                  |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>DAERAH YANG SAH</b>            |                                  |                                  |
| 13 | <b>JUMLAH PENDAPATAN<br/>- LO</b> | <b>1.140.680.437<br/>.141,39</b> | <b>1.159.679.161<br/>.360,62</b> |

#### 5.5.3.4 Beban - LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). Jumlah Beban - LO pada Tahun 2021 sebesar **Rp182.321.865.106,86** yang terdiri dari :

#### Chapter 6 1. Beban Operasi - LO

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>31 Desember 2021</b>    | <b>31 Desember 2020</b>    |
| <b>Rp10.615.390.992,23</b> | <b>Rp83.792.956.127,18</b> |

Realisasi Beban Operasi - LO pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp10.615.390.992,23** dengan rincian sebagai berikut :

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>        | <b>20<br/>21<br/>(Rp<br/>)</b> | <b>20<br/>20<br/>(R<br/>p)</b> |
|-----------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1         | <b>BEBAN OPERASI</b> | <b>10.615.390.<br/>922,23</b>  | <b>83.792.956.12<br/>7,18</b>  |
| 2         | Beban Pegawai        | 5.725.218.9<br>88,00           | 62.842.351.126<br>,00          |
| 3         | Beban Persediaan     | 1.209.069.600,<br>00           | 305.414.300,00                 |
| 4         | Beban Jasa           | 2.298.196.859,<br>99           | 3.387.559.656,<br>21           |

| No | Uraian                 | 2021<br>(Rp)   | 2020<br>(Rp)      |
|----|------------------------|----------------|-------------------|
| 5  | Beban Pemeliharaan     | 154.885.000,00 | 0,00              |
| 6  | Beban Perjalanan Dinas | 748.441.200,00 | 536.067.931,00    |
| 7  | Beban Hibah            | 0,00           | 10.329.728.000,00 |
| 8  | Beban Bantuan Sosial   | 0,00           | 150.000.000,00    |
| 9  | Beban Penyisihan Utang | 479.579.344,24 | 6.241.781.113,97  |

**2. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO**

| 31 Desember 2021        | 31 Desember 2020          |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Rp509.494.616,63</b> | <b>Rp1.128.277.176,12</b> |

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp509.494.616,63 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian                                       | 2021<br>(Rp)          | 2020<br>(Rp)            |
|----|--|-----------------------|-------------------------|
| 1  | <b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>       | <b>509.494.616,63</b> | <b>1.128.277.176,12</b> |
| 2  | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 443.095.199,13        | 975.813.341,12          |
| 3  | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 1.853.000,00          | 7.506.000,00            |
| 4  | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 64.546.417,50         | 144.957.835,00          |

### 5.5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit – LO dari kegiatan non operasional pada Tahun 2021 adalah sebesar  
**Rp20.965.099.742,31**

### 5.5.3.4 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit LO pada Tahun 2021 sebesar  
**Rp979.323.671.776,84** yang dirinci sebagai berikut:

|   |         |                               |        |
|---|---------|-------------------------------|--------|
| Pendapatan                                    | :       | <b>Rp1.140.680.437.141,39</b> |        |
| Beban   | :       | <b>Rp182.321.865.106,86</b>   |        |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | :       | <b>Rp20.965.099.742,31</b>    |        |
| Surplus/Defisit Luar Biasa                    | Beban : |                               | Rp0,00 |
| <b>Surplus/Defisit LO</b>                     |         | <b>Rp979.323.671.776,84</b>   |        |

#### 5.5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban SKPD. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Nilai akhir ekuitas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.080.761.184.814,83 Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No | Uraian  | 2021<br>(Rp)       | 2020<br>(Rp)         |
|----|---|--------------------|----------------------|
| 1  | Ekuitas Awal  | 99.047.484.678,75  | 111.932.932.895,43   |
| 2  | RK-PPKD   | 979.323.671.776,84 | (920.171.318.653,90) |
| 3  | Surplus/Defisit – LO                                      | 10.586.805.418,00  | (7.031.713.582,49)   |
| 4  | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : |                    |                      |
|    | Koreksi Nilai   | 0,00               | 8.620.416,30         |
|    | Piutang Koreksi   | (94.337.200,00)    | (5.494.894.667,58)   |
|    | Nilai Aset Tetap  | 0,00               |                      |
|    | Koreksi Nilai   | 49.400.000,00      | (35.000.000,00)      |
|    | Kewajiban Koreksi   |                    | 0,00                 |
|    | Penyusutan Aset Tetap                                     | 2.380.038.752,00   | 3.101.853.786,46     |
|    | Koreksi   | 238.531.978,64     |                      |

|   |   |                                  |                               |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
|   | Pengembalian<br>Sisa Kas<br>Koreksi Penyisihan<br>Piutang |                                  | 1.291.426.056,2<br>1          |
| 5 | <b>Ekuitas Akhir</b>                                      | <b>1.091.531.595.4<br/>04,24</b> | <b>99.047.484.678,<br/>75</b> |



## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam rangka pencapaian tahapan visi, misi, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto pada umumnya

Laporan ini merupakan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga seluruh penggunaan sumber daya dipertanggungjawabkan bukan sekedar pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan data dan informasi dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian dengan segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021, dan khususnya dapat menjadi bahan evaluasi pada proses perbaikan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dimasa yang akan datang.

Jeneponto,

**KEPALA BPKAD,**

**H. ARMAWIH A. PAKI, S.IP.,MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19720404 199101 1 001

